

**PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
SORKAM TENGAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI DI DESA SORKAM TENGAH KEC.
SORKAM KAB. TAPANULI TENGAH.)**

SKRIPSI

**Di Ajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Stara Satu (S1) Ilmu Syariah Dan Hukum**

OLEH :

VIVIT APRIDA

NIM : 23 15 3 066



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN 2021

**PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
SORKAM TENGAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI DI DESA SORKAM TENGAH KEC.
SORKAM KAB. TAPANULI TENGAH.)**

OLEH

VIVIT APRIDA
NIM.23.15.3.066

Menyetujui

PEMBIMBING 1

Dr. Khalid, S.H, M.Hum
NIP.197503262005011005

PEMBIMBING 11

Syofiaty Lubis.M.H.
NIP. 197401272009

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Tata

Negara (Siyasah)

Irwansyah, M.H
NIP.198010112014111002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : VIVIT APRIDA

Nim : 23.15. 3.066

Jurusan : Siyasah

Fakultas : Syariah Dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : **PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA SORKAM TENGAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI DI DESA SORKAM TENGAH KEC. SORKAM KAB. TAPANULI TENGAH.)**

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul diatas asli dari buah pikiran saya kecuali kutipan-kutipan didalannya sebagai sumber acuan.

Medan, 26 Maret 2021

Yang menyatakam

**VIVIT APRIDA
23.15.3. 066**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : **PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA SORKAM TENGAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI DI DESA SORKAM TENGAH KEC. SORKAM KAB. TAPANULI TENGAH.)** di susun oleh : Vivit Aprida. Nim :23153066. Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah), telah di uji dalam sidang Munaqosah, pada tanggal : 7 April 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi siyasah.

Medan, 7 April 2021

Panitia Sidang Munaqosah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum

Ketua

Irwansyah M.H
NIP.198010112014111002

Sekretaris

Syofiaty Lubis.M.H.
NIP. 197401272009012002

Anggota

Dr. Khalid, S.H, M.Hum
NIP.197503262005011005

Putri Eka Ramadhani, SH,M.Hum
NIP.1982072020090112007

Syofiaty Lubis.M.H
NIP. 197401272009012002

Dr. Dhiahuddin Tanjung.SHi.MA
NIP:197910202009011010

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Dr.H. Ardiansyah,Lc.,M.Ag
NIP. 19760216200212100

IKHTISAR

Skripsi berjudul : PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSAAN PEMBANGUNAN DESA SORKAM TENGAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI DI DESA SORKAM TENGAH KEC.SORKAM KAB. TAPANULI TENGAH), membahas tentang peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan perspektif fiqh siyasah apakah sudah berjalan sesuai undang-undang tersebut, seperti umumnya peran kepala desa tidak terlepas dari tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin, didalam melakukan tanggung jawab seorang kepala desa harus memiliki beberapa kewenangan dan didukung oleh faktor yang mendukung untuk terwujudnya suatu desa yang sejahtera. Dalam perspektif fiqh siyasah mengajar pemimpin harus ulil amri harus memenuhi semua kewajiban : 1. Bagaimanapun peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan. 2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaan pembangunan. 3. Bagaimana perspektif fiqh siyasah dalam pelaksanaan pembangunan..

Penelitian ini dilakukan karena adanya kesenjangan antara instansi masyarakat seperti jejaringan perangkat desa dengan masyarakat yang secara khusus membahas tentang pelaksanaan pembangunan desa sorkam tengah dalam menjalankan perannya sebagai kepala desa memiliki tujuan dalam rangka mewujudkan atau pembangunan yang baik. Kepala desa memfokuskan untuk memberikan perhatian lebih dalam pembangunan desa dan infrastruktur desa melalui dana desa. Keberhasilan suatu desa tidak terlepas dari peran Kepala Desa sebagai pemimpin yang ada di desa, kepala desa sebagai penanggung jawab terlaksananya penggunaan dana desa dengan baik. Indikator untuk menentukan peran kepala desa diukur dengan beberapa pendekatan yaitu peran kepala desa dalam menjalankan tugasnya yang sudah mulai baik tetapi masih terdapat kendala dalam menyesuaikan tugas.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah Swt Tuhan yang Maha Esa atas berkat rahmat dan kasih-nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang mengambil judul : **PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA SORKAM TENGAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI DI DESA SORKAM TENGAH KEC. SORKAM KAB. TAPANULI TENGAH.)**

Saya menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak dalam upaya perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, saya banyak menerima bantuan dan dorongan dari beberapa pihak. Untuk itu dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, saya banyak mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Syahrin Harahap, MA selaku rektor UIN SU dan Bapak Dr.H. Ardiansyah,Lc,.M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU, serta para pembantu Dekan (Dekan I,II,III).
2. Irwansyah SH.I, MH. selaku kepala Jurusan Siyasa yang selalu memberikan dorongan, dukungan dan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Begitu juga kepada Ibu syofiaty Lubis.M.H., Sekjur Siyasa dan seluruh setiap Jurusan yang membantu penulis dalam pengurusan administrasi dalam proses penyelesaian dan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Khalid, S.H, M.Hum selaku pembimbing I dan Ibu syofiaty Lubis.M.H, selaku pembimbing II yang telah menyempatkan diri di sela-sela jadwal yang padat untuk berbagi ilmu, memberikan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Kepada kedua Orang tua penulis Ayah Suburdin Pasaribu dan ibu Nuryusni Batubara yang telah melahirkan, mendidik, membesarkan serta selalu mendoakan penulis, terima kasih Ayah terima kasih Ibu jasa-jasamu tidak akan pernah bisa terhitung. Pencapaian ini merupakan salah satu bukti pengabdian penulis kepada orang tua meskipun ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga dengan pencapaian ini penulis bisa meningkatkan bakti dan kasih sayang kepada kedua Orang tua penulis. Dan semoga Tuhan memberikan ampunan dan lindungannya.
5. Kepada heriansyah pasaribu s.si selanjutnya kepada adik penulis Yuwitari Pasaribu, Yogi Apandi Pasaribu, dan Raja Pasaribu yang selalu memberi semangat dan dorongan kepada penulis hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. semoga pencapaian ini bisa menjadi motivasi bagi mereka dalam menyelesaikan Studi.
6. Seluruh Dosen-dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU yang dengan ikhlas telah memberikan ilmunya selama proses perkuliahan.
7. Seluruh teman dan sahabat dan adik kos penulis yang turut berpartisipasi dalam proses penyelesaian skripsi ini, khususnya teman-teman di Jurusan Siyasah C Stambuk 2015 dan teman-teman Stambuk 2015 lainnya Semua canda tawa, dukungan dan bantuan kalian sangat banyak membantu penulis.

Medan, januari 2021

Penulis

VIVIT APRIDA
NIM.23.15.3.066

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Metode Pengumpulan Data.....	12
H. Metode Analisis Data.....	13
I. Kerangka Teori.....	14
J. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Peran Kepemimpinan dalam Perspektif islam	
1. Pengertian peran.....	19
2. Pengertian kepemimpinan.....	20
3. Ciri ciri kepemimpinan.....	23
B. Kepala Desa dalam Perspektif Undang-Undang Desa	
1. Defenisi Desa.....	24

2. Pengertian Undang-Undang Desa.....	25
3. Pengertian kepala desa menurut Undang-Undang.....	25
4. Tugas dan wewenang kepala desa dalam pembangunan.....	27
5. Kewajiban kepala desa dalam membangun.....	28
C. Siyasa Dan Ruang Lingkupnya	
1. Pengertian Fiqh Siyasa.....	31
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasa.....	32

BAB III TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Sorkam.....	37
1. Sejarah Kecamatan Sorkam.....	37
a. Letak Geografis.....	37
b. Batas wilayah.....	37
2. Demografi.....	38
a. Jumlah penduduk	38
b. Penduduk menurut jenis kelamin	38
c. Jumlah penduduk menurut usia	39
3. Potensi Kecamatan Sorkam.....	40
a. Sumber Daya Manusia.....	40
b. Potensi Pendidikan.....	40
c. Kesehatan	41
d. Perekonomian.....	41
4. Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.....	42
5. Adat istiadat.....	43

6. Kondisi sosial budaya.....	44
B. Hubungan Kepala Desa Sebagai Ulil Amri Yang Terkecil Dalam Al-Quran.....	44
C. Struktur Pemerintah Desa Sorkam Tengah.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepala Desa Dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Sorkam Tengah Kec.

Sorkam

1. Pembangunan dalam Bidang Ekonomi.....	53
2. Pembangunan dalam Bidang Kesehatan.....	54
3. Pembangunan dalam Bidang Keamanan dan Ketertiban.....	55
4. Pembangunan dalam Bidang Pendidikan.....	55

B. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam melaksanakan

pembangunan desa Sorkam Tengah di Kec. Sorkam.....

1. Pengadaan lahan/pembebasan tanah	62
2. Sikap positif masyarakat.....	63
3. Ketidak Efesienan Dalam Pelaksanaan Pembangunan.....	64
4. Belum Maksimalnya Pengawasan.....	64

C. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan

Desa.....

68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu Negara yang memiliki suatu sistem pemerintahan yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, Pemerintahan desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah yang terendah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di Desa, tetapi Desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan Desa adalah merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Mengapa pembangunan perdesaan demikian penting? Republik Indonesia sebagai suatu Negara yang memiliki dasar filsafat Pancasila dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 29 ayat 1 UUD 1945, Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa). Apabila kita memerhatikan bunyi pasal 29 ayat (1) UUD 1945, sebagai mahasiswa hukum kita akan menemukan tafsiran bahwa dasar Negara kita adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹Pasal 1 Ayat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional.

Pembangunan pada hakikatnya adalah usaha peningkatan taraf hidup manusia ketingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih nyaman, lebih enak dan lebih tentram serta lebih menjamin kelangsungan hidup dan penghidupan di masa yang akan datang. Dengan demikian usaha pembangunan mempunyai arti humanisasi atau usaha memanusiakan manusia.²Pembangunan dari dan untuk manusia seutuhnya, berartimanusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan, berusaha menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam hidupnya, dimulai dari lembaga tinggi Negara seperti Presiden sampai ke tingkat Daerah dan Desa.

Peraturan pemerintah Pasal 23 Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa Bab V Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah desa penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan Desa harus berdasarkan sistem yang berlaku pada masyarakat agar pemerintah desa mampu menggerakkan partisipasi penuh dengan kesadaran aktif, Sesuai dengan fungsi Kepala Desa sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan rumah tangga desanya sendiri
2. Menggunakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayahnya
3. Melaksanakan tugas dari pemerintah
4. Membina ketentraman serta ketertiban masyarakat Desa
5. Melaksanakan koordinasi dalam menjalankan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat desa.

Pemahaman Desa diatas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas. Desa

²Machnun Husein, *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam Diindonesia*, (Jakarta): Rajawali Pers. 1986. H 1

menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Lahirnya Undang-undang baru yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberikan harapan bagi masa depan kemandirian Desa. Desa dituntut agar bisa mengurus rumah tangganya sendiri atau dengan kata lain desa dituntut untuk mandiri. Untuk mengurus rumah tangganya maka dibutuhkan pemerintah Desa yang profesional, efisien, dan efektif, dan terbuka serta bertanggung jawab.

Tujuan pembangunan desa meliputi; Pertama, tujuan ekonomi meningkatkan produktiviti di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. Kedua, tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa. Ketiga, tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualiti hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan. Keempat, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.⁴

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya desa yang mandiri, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai

³Pasal 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁴Nurman, Strategi Pembangunan Daerah. Jakarta: Rajawali Pers 2015. Hal 240

kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan.⁵

Agar dapat melaksanakan peran dalam mengatur dan mengurus komunitas, Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diberikan kewenangan yang mencakup:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangundangan.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, berbagai program pemerintah pun bermunculan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

⁵Ibid, H. 241

Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan objek daerah penelitian ini adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Di Kec. Sorkam telah banyak mengalami perubahan dari aspek teknologi, politik, ekonomi, sosial maupun budaya, kemajuan tersebut tidak terlepas dari peran kepala desa dalam pembangunan peran serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat dalam mengawal jalannya pembangunan perlu didukung dengan tersedianya ruang partisipasi publik dalam memberikan masukan-masukan mencerminkan masyarakat.

Hal tersebut bersentuhan dengan hasil yang akan dicapai, karena sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam sebuah proses pembangunan suatu pembangunan takkan berjalan dengan sendirinya. Hal ini ditekankan karena mengingat pembangunan fisik di kecamatan Sorkam belum maksimal dan belum merata. Pembangunan belum dikatakan merata karena masih ada beberapa indikator yang belum berjalan dengan maksimal seperti tidak transparannya dana menyebabkan tidak tepatnya jadwal pembangunan desa


Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaran pemerintahan yang kedudukan paling terendah yang mempunyai kewenangan didalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada di wilayahnya. Didalam menjalankan pemerintahannya, pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dalam menjalankan Pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala-kepala Dusun, dan Kepala-kepala Urusan.⁶

Dalam Undang-undang Pasal 26 ayat 1 Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Kepala

⁶Sarman Dan Muhammad Taufikmakarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Diindonesia*, (Jakarta): Pt. Rineka Cipta 2011. Hal 24 (Dalam Bukunya Menyebutkan Pemerintah Desa Merupakan Penyelenggara Pemerintahan Yang Kedudukan Pali Ng Terendah Yang Mempunyai Kewenangan Didalam Mengatur Wilayahnya.

Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.⁷ Berdasarkan uraian diatas , kepala Desa adalah merupakan orang yang mengemban tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa dan penanggung jawab yang utama dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan Desa harus dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Istilah pemimpin dalam AlQur'an, antara lain, adalah Ulil Amri.⁸ Sebagaimana Sesuai dalam firman Allah Surah An-Nisaa' ayat 59 sebagai berikut :



artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik dan lebih bagus kesudahannya (Qs. An-Nisaa':59)

Ayat di atas menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah Swt, Rasulullah, dan Ulil Amri. Dimana Ulil Amri adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas.⁹ Kepala Desa

⁷Pasal 26 Ayat (1).Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
⁸Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga 2008, Hal 105
⁹J. Sayuti Pilungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* .(Jakarta) : Pt. Rajagrafindo Persada 1997.

adalah pemimpin yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan Desa. Hal itu membuat kepala Desa harus mampu memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang di bebankan kepadanya, sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab melayani rakyat.

Etika paling pokok seorang pemimpin adalah harus amanah dalam menjaga tanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, Kepala Desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin Desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan Desa dimana perannya sebagai ujung tombak pembangunan. Peran seorang kepala Desa adalah hal yang sangat penting, karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Desa, yang berhak atas keputusan-keputusan penting dalam Desa, mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat, serta mengayomi masyarakatnya sehingga turut bekerjasama dalam pembangunan itu sendiri.

Kepala Desa sebagai pemerintah Desa memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu pelayanan dalam bidang pembangunan. Pelayanan pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan (*development*) sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat contohnya adalah membangun jalan, jembatan, irigasi, pintu air, dam, lampu penerangan, sumur artesis, pos jaga, serta pembangunan dalam bidang pendidikan seperti TK, SD dan lain-lain.¹⁰ Desa yang maju dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan Desa yaitu pelayanan pembangunan, kepala Desa sebagai kepala pemerintahan perannya sangat penting dalam mewujudkan Desa yang maju dan makmur.

Hal 66

¹⁰Hanif Nurcholis. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.*(Jakarta) : Erlangga 2011. Hal 105106.

Peran kepala Desa tentunya sangat mempengaruhi terhadap Pembangunan-pembangunan yang ada di Desa seperti di Desa sorkam tengah Salah satu percepatan pembangunan di Desa sorkam tengah antara lain pembangunan irigasi, pembangunan jalan atau jembatan, kegiatan rutin posyandu, pembuatan Rabat Beton dan lainnya. Namun dibalik itu semua, masih ada pembangunan-pembangunan yang belum telaksanakan hingga saat ini seperti pembangunan dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pelatihan pendidikan formal dan pelatihan pertanian kepada masyarakat Desa

Terlaksananya pembangunan Desa yang maju dan makmur tidak terlepas dari peran pemerintah serta peran masyarakat. Maka dalam suatu Terlaksananya pembangunan Desa yang maju dan makmur tidak terlepas dari peran pemerintah serta peran masyarakat. Maka dalam suatu pelaksanaan pembangunan Desa tentunya tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, sesuai dengan pengamatan peneliti peran kepala Desa belum mampu menggerakkan masyarakat.

Hal tersebut dikarenakan kurang adanya peran kepala Desa dan perangkat Desa untuk berkomunikasi kepada masyarakat Sorkam, yang menimbulkan belum adanya kesadaran masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi langsung maupun tidak langsung seperti kurangnya rasa kesadaran masyarakat untuk menjaga maupun merawat pembangunan yang telah dibangun seperti pembangunan irigasi yang kondisinya tidak terawat dipenuhi oleh banyaknya sampah dan ditumbuhi oleh rerumputan liar, sehingga saluran irigasi tidak dapat berfungsi dengan baik. Agar pembangunan tersebut tidak cepat rusak dan kualitas pembangunan tetap terjaga maka peran aktif pemerintah Desa sangat dibutuhkan untuk menjalin komunikasi terhadap masyarakat, dengan demikian, ada kesadaran dari masyarakat untuk turut serta berpartisipasi. Sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis.

Kepala Desa mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan keairahan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan, demikian juga kedudukannya sebagai kepala Desa bertanggung jawab terhadap terselenggaranya suatu pembangunan. Faktor lain yang menyebabkan minimnya kesadaran masyarakat yaitu kurang transparansi atau terbukanya pemerintahan Desa kepadamasyarakat terhadap informasi kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Sehingga menyebabkan masyarakat enggan atau masa bodoh kepada pemerintahan Desa dalam kegiatan pembangunan yang ada di Desanya.

Tata pemerintahan yang transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangatlah penting dalam suatu sistem pemerintahan Desa karenanya dibutuhkan pemimpin atau kepala Desa yang amanah dan berkewajiban untuk patuh sesuai dengan peraturan Undang-Undang Desa dalam menjalankan tugas yang diembannya sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga dapat dipertanggung jawabkan baik di Dunia maupun dihadapan Allah SWT kelak. Dengan demikian melihat adanya permasalahan-permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah dan dirumuskan dalam sebuah judul :**“Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sorkam Tengah di tinjau dari fiqh siyasah dan undang-undang desa (Studi di Desa kec. Sorkam kab tapanuli tengah.)**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis disini merumuskan rumusan masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Perundang-Undangan belum direalisasikan secara utuh
2. Pelaksanaan oemabngunan belum utuh.
3. Masih kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat terhadap perekonomian di Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan tidak meluas, maka didalam penelitian ini penulis memfokuskan kepada perundang-undangan dan kajian Fiqh Siyasah yang mengenai peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan (Studi di desa s Kec sorkam Kab. Tapanuli Tengah)

Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan penelitian diantaranya adalah :

2. Perumusan Masalah

Sesuai batasan masalah tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desasorkam tengah kec sorkam kab. Tapanuli tengah ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dan pendukung dalam melaksanakan pembangunan desa tersebut ?
3. Bagaimana perpektif fiqh siyāsah dan undang-undang terhadap peran kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa sorkam tengah kec. Sorkam kab. Tapanili tengah ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa sorkam tengah kec sorkam kab. Tapanuli tengah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dan pendukung dalam melaksanakan pembangunan desa tersebut.
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif fiqh siyasah dan undang-undang terhadap peran kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa sprkam tengah kec. Sorkam kab. Tapanili tengah.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kajian

Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan mengenai proses berjalannya kinerja Pemerintah Desa di dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam masalah pembangunan struktur dan infrastruktur serta kesejahteraan umum setelah diberlakukannya otonomi daerah yang seluas-luasnya oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan asas tugas pembantuan. Di samping itu penulis ingin mengetahui secara mendalam mengenai pertimbangan dan kebijakan serta langkah-langkah yang diambil oleh penyelenggara Pemerintahan Desa dalam proses pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum. Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis yaitu:

1. Mendapatkan pengetahuan tentang ilmu pemerintahan yang secara spesifik membahas tentang desa sehingga penulis dapat mengetahui program-program yang dilakukan oleh desa untuk melaksanakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.
2. Dan mudah-mudahan hasil dari penelitian ini juga dapat menambah khazanah keilmuan Ketatanegaraan yang secara spesifik membahas tentang tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Desa.\

F. Metode Penelitian

Untuk menjawab persoalan yang telah dirumuskan, dibutuhkan suatu metode penelitian, sebab dengan adanya metode akan memperlancar penelitian. Karena metode penelitian merupakan aspek yang paling penting dalam melakukan penelitian, karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis atau Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan dilakukan untuk kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari

subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.¹¹Penelitian ini dilakukan di Desa sorkam kab.Tapanuli tengah.Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.Penelitian kualitatif mempergunakan data yang dinyatakan secara verbal dan kualifikasinya bersifat teoritis dengan mempergunakan pola berpikir tertentu menurut hukum logika.

2. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah tempat mendapatkan data atau informasi peneliti. Adapun dalam penelitian ini pihak-pihak yang akan dijadikan subjek penelitian antara lain:

a. Kepala desa kec. Sorkam kab. Tapanuli tengah

Menjadi kepala desa sorkam sebagai salah satu informan karena secara hierarki kepala desa ialah penanggung jawab segala bentuk pemanfaatan desa.

b. Toko Masyarakat di desa tersebut

Menjadsikan beberapa tokoh yang ada didesa sorkam debagai informan karena dianggap memiliki kapasitas dan pengetahuan yang cukup tentang desa.

c. Pagawai dikantor kepala desa.

Dipilih sebagai salah satu informan karena secara hierarki merupakan bagian dari pemerintahan desa yang bertugas untuk mengawasi kegiatan dari pemerintah desa dan menyalurkan aspirasi-aspirasi masyarakat.

G.Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dibenarkan akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus

¹¹Etta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik Dalam Penelitian*, (Yogyakarta): Cv. Andi Offset, 2010. H. 21

dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode dalam pengumpulan data¹²yaitu :

a. Metode Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis. Dengan demikian observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan Daerah yang akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah metode atau cara pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Wawancara dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi. Data wawancara dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari kepala Desa beserta jajarannya, masyarakat Desa Sorkam Tengah serta pihak-pihak yang dianggap paling tahu dalam penelitian ini. Agar wawancara yang dilakukan dapat lebih terarah pelaksanaannya dilakukan melakukan pedoman wawancara, yaitu berupa garis besar materi wawancara yang harus dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti dalam melakukan wawancara di lapangan.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil dan hukum-hukum yang berkaitan

¹²Sujarweni, V. Wiratna, *Metode Penelitian : Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami. (Yogyakarta): Pustaka Baru Press, 2014. H. 31*

tentang masalah penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh bukti-bukti atau data mengenai peran kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan.

H. Metode Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.¹³ Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Dan teknik analisis dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari beberapa sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dilakukan dalam catatan lapangan dan sebagainya.

I. Kerangka Teoritis

Secara teoritis etika Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila, yang dibangun atas realitas KeIndonesiaan yang sudah sekian abad lamanya bersenayam dalam dada bangsa Indonesia. Yaitu realitas kemajemukan sosial, budaya dan agama. Adapun sumber-sumber nilai-nilai dalam pancasila itu sendirinya sesungguhnya adalah agama. Oleh karena itu, dalam menghadapi proses pembangunan yang senantiasa mengalami perubahan terus menerus ini, etika agama diharapkan dapat memberikan sumbangan amat berharga dalam rangka memelihara dan menjaga keseimbangan dalam etos pembangunan.


Pembangunan pada hakikatnya merupakan sesuatu rangkaian upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk mendorong terjadinya perubahan yang positif bagi kualitas kehidupan masyarakat. Tjokroamidjojo mendefinisikan pembangunan adalah upaya suatu

¹³Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta): Indonesia Press 1986. H. 112

masyarakat bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan kearah masyarakat yang lebih maju dan baik, sesuai dengan pandangan masyarakat itu.

Dalam kaitan ini tampak bahwa etika agama sesungguhnya merupakan pendukung etika pancasila itu. Dan didalam hubungannya dengan pembangunan manusia seutuhnya panggilan etika agama dalam rangka memperkuat etika pancasila terasa sangat penting. Tentu saja untuk mendapatkan hasil yang diinginkan seseorang yang memimpin juga tidak boleh terlepas dari etika agama yang mana seseorang pemimpin haruslah mampu membimbing, memengaruhi atau mengontrol fikiran, perasaan atau tingkah lakun orang lain. Kepemimpinan merupakan suatu proses dalam membujuk orang-orang lain untuk mengambil langka menuju suatu sasaran bersama.

Dalam ajaran islam, seorang pemimpin harus mampu dan dapat menempatkan diri sebagai pembawa obor kebenaran dengan memberi contoh yang baik karena ia adalah uswatun hasana.¹⁴ Tentunya etika islam mempunyai kedudukan dan peranan yang amat penting untuk menumbuhkan dan memperkokoh etika pancasila, yang sekaligus merupakan - dasar dan filsafat pembangunan. Pada saat kita menghadapi pembangun, yang digambarkan sebagai awal perwujudan yaitu masyarakat makmur, adil dan sejahtera yang mana dengan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya serta ketaatan kepada pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa : 59



¹⁴Khatib Pahlawan Kayo, *Kepemimpinan Islam Dan Dakwa, (Jakarta) : Sinar Grafika Offsdet, 2005. H. 74*

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada pemangku kekuasaan (pemimpin, guru) diantaramu. Maka jika kamu berselisih dalam suatu (urusan), kembalikanlah pada (kitab) Allah dan (Sunnah) Rasul, jika kamu benar-benar beriman terhadap Allah dan hari kemudian. Itulah yang lebih baik dan lebih bagus kesudahannya. (Qs. Al-nisa:59)

Pengertian taatilah Ulil Amri adalah para penguasa ahli-ahli hukum, para ulama, panglima-panglima, para pemimpin dan para zu'ama. Mereka ini mampu mengembalikan manusia kepada ketentuan-ketentuan yang dibawa oleh Rasul dalam seluruh aspek kehidupan untuk kebaikan yang menyeluruh. Apabila Ulil Amri telah bermufakat menentukan suatu peraturan, rakyat wajib untuk menaatinya dengan syarat mereka itu bisa dipercaya dan tidak menyalahi ketentuan Allah dan RasulNya, yang telah diketahui secara mutawatir. Sesungguhnya mereka (Ulil Amri) adalah orang-orang yang terpilih dalam pembahasan suatu masalah dan dalam menentukan kesepakatan mereka.¹⁵

Menurut konsep al-Qur'an sekurang-kurangnya ada lima syarat kepemimpinan yang harus dikembangkan, yaitu sebagai berikut:

1. Beriman dan bettaqwa
2. Berilmu pengetahuan
3. Mempunyai kemampuan menyusun perencanaan dan evaluasi
4. Mempunyai kekuatan mental melaksanakan kegiatan
5. Mempunyai kesadaran dan tanggung jawab moral serta mau menerima kritik.

Jadi pada hakikatnya pemimpin dalam islam merupakan perwujudan eksistensi manusia sebagai khalifah maupun dalam fungsinya sebagai hamba Allah dimuka bumi. Mengingat beratnya tugas pemimpin dalam pandangan islam, maka dari itu setiap pemimpin meningkatkan mutu ilmu penerahaan dengan memperluas cakrawala berfikir serta mempertajam daya nalar dengan kemajuan zaman dalam perkembangan masyarakat.

¹⁵Abdul Qodir Jaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*. (Surabaya): Pt. Bima Ilmu.1995. H.92

Dalam realitasnya, pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum tidak terlepas oleh kinerja pemerintah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang dibantu pelaksanaannya dengan asas tugas pembantuan pemerintah pusat kepada daerah dan desa, sehingga pembangunan di tingkat nasional banyak dipengaruhi oleh faktor kinerja pemerintahan daerah dan desa. Oleh karena itu, perkembangan dan pertumbuhan pembangunan terutama di desa sangat besar pengaruhnya oleh etos kerja aparatur pemerintah desa itu sendiri. Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa pembangunan merupakan proses perubahan sosial yang dikendaki atau direncanakan secara sengaja atas suatu masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga terciptanya suatu keadaan atau dinamika yang lebih baik. Peran serta masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan karena masyarakat merupakan objek sekaligus subjek pembangunan. Pembangunan bukan sekedar masalah pemasokan modal dan teknologi saja, tetapi dibutuhkan manusia yang dapat mengembangkan sarana material tersebut supaya menjadi produktif.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang menggambarkan isi dari penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu :

Bab I

Pendahuluan dalam bab ini penulis membagi kedalam beberapa sub-sub yang pertama latar belakang, yaitu mendeskripsikan mengenai konteks umum penelitian sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai mengapa penelitian ini dilakukan. Sub kedua yaitu rumusan masalah, sub ketiga tujuan masalah, sub keempat manfaat penelitian, sub kelima metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II

Berisi tentang bagaimana kepemimpinan dalam islam dan pemerintahan desa.

Bab III

Berisi tentang laporan penelitian, dalam bab ini penulis akan membahas tentang gambaran umum Desa Sorkam kab. Tapanuli tengah dalam pelaksanaan pembangunan desa dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung kebijakan tersebut.

Bab VI

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan, dan tinjauan fiqh siyasah serta undang-undang dalam pelaksanaan pembangunan desa di kec. Sorkam.

Bab V

Penutup, dalam bab ini penulis akan membahas mengenai kesimpulan akhir dari penelitian, serta saran dan daftar pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Pengertian Peran

1. Definisi Peran

Peran merupakan kemampuan seseorang dalam memposisikan diri sesuai ruang dan waktu serta dapat memahami apa yang mejadi tugas dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu seorang Kepala Desa harus tahu dan mampu memainkan perannya sebagai seorang pemimpin di desanya.

Peran merupakan suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang dengan berdasarkan posisi sosial, baik dengan secara formal maupun informal. Peran juga merupakan suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. Artinya, pada saat seseorang itu dapat melaksanakan kewajiban serta juga mendapatkan haknya maka orang tersebut sudah mendapatkan haknya.

Menurut Soekanto, bahwa peranan (*role*) adalah asprk dinamis ledudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya menjalankan suatu peranan.¹⁶peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat.

Levinso mengatakan peranan mencakup 3 hal, yaitu sebagai berikut :

1. Peranan meliputi nomor-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2009). H.212-213

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat¹⁷

2. Defenisi Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam bahasa arab yaitu **الإِمَامَةُ** adalah bentuk mashdar dari kata kerja

أَمَّ (amma). Anda katakan **أَمَّهُمْ وَأَمَّ بِهِمْ** (ammahumwaammabuhim) artinya

mendahului mereka, yaitu imamah, sedangkan **الإِمَامُ** (al- imam) ialah setiap orang yang diikuti, seperti pemimpin atau yang lain.¹⁸ Istilah kepemimpinan berasal dari kata dasar “Pimpin” yang artinya bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin lahirlah kata kerja “memimpin” yang artinya membimbing atau menuntun dan kata benda “pemimpin” yang orang yang berfungsi memimpin atau orang yang membimbing atau menuntun.

Adapun istilah “pemimpin” sekalipun “kepemimpinan” adalah sebagai berikut “

- a. Kepemimpinan itu nuansanya mengarah kepada kemampuan individu yaitu kemampuan dari seorang pemimpin.
- b. Kepemimpinan merupakan kualitas hubungan atau interaksi antara pemimpin dan si pengikut dalam situasi tertentu.
- c. Kepemimpinan menggantungkan diri pada sumber-sumber yang ada dalam dirinya.

Sedangkan ulil Al-Amri oleh ahli Al-Qur’an adalah orang yang mengemban tugas atau yang menjalankan fungsi ketentuan dalam suatu organisasi. Konsep Ulil Al-Amri adalah keberagaman pengertian yang terkandung dalam kata *amr* bisa diterjemahkan dengan perintah


¹⁷Soerjono Soekanto, *Ibid.* H. 213

¹⁸Abdullah Ad-Dumaiji, *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam (Jakarta: Ummu Qura, 2016)* H. 37

(sebagai perintah tuhan), ueusan (manusia atau tuhan), perkara sesuatu, keputusan (oleh tuhan atau manusia), kepastian (yang ditentukan oleh tuhan) bahkan juga bisa diartikan sebagai tugas, misi, kewajiban dan kepemimpinan.¹⁹

Ibnu Taimiyah berkata : Ulil Al-Amri adalah orang yang memenag perkara dan pemimpin, mereka adalah orang yang memerintah manusia termasuk di dalamnya orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan, juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Oleh sebab itu, Ulil Amri ada dua macam yaitu Ulama dan Umara. Apabila mereka bagus manusia juga akan bagus ²⁰

Kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahakan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Kepemimpinan tiada lain dari pada ketaatan atau kemampuan menaaati perintah dan larangan Allah SWT dan Rasulullah SAW.dalam semua aspek kehidupan. Sebagaimana secara sempurna telah dilakukan oleh Rasulullah Saw dalam memimpin umat islam baik dijamannya naupun hingga akhir zamannya.²² Demikianlah yang diperintahkan Allah SWT :



¹⁹ Muhammad Harfin Zuhri, *Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*

²⁰ Lihat: *Al-Hisbah Fil Islam, Syaikh Islam Ibnu Taimiyah. H. 104*

Artinya : dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil amri diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat menegetahuinya dari mereka Rasul dan Ulil Amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti syaitan kecuali sebagian kecil saja diantara kamu. (Qs. An-Nisa : 83)²¹

Secara terminologi para ulama piqih dah ahli tafsir berbeda pendapat seputar defenisi Ulil Amri yang dimaksud didalam ayat surah An-Nisa diatas.

- a. Ibnu Qayyim menyebutkan dari riwayat Imam Ahmad dan Abdullah bin Abbas: Ulil Amri adalah para ulama. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas : mereka adalah para pemimpin. Ini riwat kedua dari Ahmad.
- b. Ibnu Taimiyah berkata: Ulil Amri adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Mereka adalah yang memerintah manusia, termasuk didalamnya orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Ulil Amri ada dua macam, yaitu ulama dan umara. Apabila mereka bagus pasti manusia akan bagus. Namun bila mereka rusak, pasti manusia akan rusak.

Syaikh Mahmud Syaltut berkata: Ulil Amri adalah para ahli pikir yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan spesialisasi dalam membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap kemaslahatan itu. Taat kepada mereka adalah melakukan apa yang mereka sepakati dalam masalah yang memerlukan pemikiran dan ijtihad atau apa yang terkuat dalam masalah itulewat suara terbanyak atau kekuatan argumentasi²²

Pada dasarnya dari pendapat para ulama tentang defenisi Ulil Amri di atas adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk memimpin masyarakatnya. Kita sebagai masyarakat wajib menaati Ulil Amri sebagai pemegang kekuasaan yang sah atas Negara menurut syara'. Akan tetapi, ketika pemerintahan mengeluarkan Undang-undang atau perintah kemaksiatan, tidak

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Semarang : Karya Toha Putra Semarang, 1971), H. 80.

²²Farid Abdul Khaliq, *Fiqih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005)H. 82

ada kewajiban patut dan taat kepadanya. jika terjadi perselisihan pendapat maka keduanya harus kembali kepada AL-Qur'an dan As-Sunnah.²³

Menurut Al-Mawardi kepala negara sebagai pemimpin juga berhak memperoleh hak-hak yang harus dipenuhi oleh rakyatnya. Hak kepala Negara atas rakyatnya ada dua jenis, yaitu hak untuk menaati dan hak untuk memperoleh dukungan secara moral selama kepala Negara menjalankan pemerintahan dengan baik. Itulah sebabnya rakyat berkewajiban membantu dan mendukung kepala Negara sebagai pemimpin dalam arti bahwa rakyat wajib memberi nasehat dan perintah kepada kepala Negara agar ia menjalankan tugasnya dengan baik.

3. Ciri-ciri pemimpin menurut islam

Kepemimpinan islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan syariat islam untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

a. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah SWT berfirman :




Artinya : *“taatilah allah dan taati lah rasulnya, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. (Qs. Ali Imran ayat 32).”*

Ketaatan kepada pemimpin bukanlah ketaatan yang bersifat mutlak tanpa ada batasan. Ketaatan harus diberikan kepada pemimpin, selama dirinya taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Jika pemimpin tidak ada ketaatan bagi dirinya. Al-Qur'an telah memberikan batasan yang sangat jelas dan tegas dalam memberikan ketaatan.²⁴

b. Beriman dan beramal saleh, Allah SWT berfirman :

²³Juahya S.Praja, *Sejarah Hukum Islam*. Bandung : Pustaka Setia 2007, H. 164

²⁴Siti Patimah, *Manajemen Kependidikan Islam Aplikasi Dalam Organisasi Pendidika*. Bandung: Alfabeta, 2015. H. 49



Artinya: “*sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk (Qs.Al Bayyinah : 7).*²⁵

c. Mmepunyai ilmu pengetahuan

Kekuatan dasar seorang pemimpin salah satunya adalah pengetahuan yang luas, tidak mungkin suatu organisasi dipimpin oleh seorang pemimpin yang dangkal pengetahuan, sebab pemimpin harus mempunyai pengetahuan yang lebih luas dari bawahannya.

d. Berpegang pada hukum Allah SWT

Berpegang teguh pada hukum Allah SWT merupakan salah satu kewajiban utama pemimpin, sehingga seorang pemimpin dapat jalan kebenaran yang akan membawa kepada kehidupan yang damai, tentram, sejahtera dan bahagia dunia akhirat

B.Kepala Desa dalam Perspektif Undang-Undang Desa

1.Defenisi Desa

Menurut permen no 113 tahun 2014 desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat univeral, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan

²⁵Departemen Agama Republik Indonesia,H. 1276.

kebutuhannya, dan terutama tergantung pada sektor pertanian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahannya sendiri yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.

2.Pengertian Undang-Undang Desa

Undang-undang desa merupakan salah satu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk menyejahterakan rakyat indonesia diperlukan pembangunan sampai kedesa-desa, jadi diharapkan tidak ada lagi desa yang akan tertinggal. Harapan lain dapat menjadi salah satu lompatan sejarah sebagai proses pembangunan yang sedang berlangsung. Undang-undang desa dapat menjadi salah satu komitmen program yang berpihak pada rakyat sebagai dasar pembangunan.

Undang-undang desa yang baru saja dikeluarkan tentang Desa pada tahun 2014 yaitu, Undang-undang No.6 Tahun 2014. Undang- undang yang baru di tanda tangani 15 januari 2014 itu menjelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut akan sampaiu kepada desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk dan angka kematian.

3.Pengertian kepala desa menurut Undang-Undang

Menurut permendagri no 113 tahun 2014 kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b. Menetapkan PTPKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa).

- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam hal dengan urusan pemerintahan antara lain pengaturan tentang kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan Desa seperti pembuatan peraturan Desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerja sama antar Desa. Dalam hal ini dengan jurusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam menyediakan sarana prasaranan fasilitas umum Desa seperti jalan Desa, irigasi Desa, pasar Desa. Dalam hal urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

Pemerintahan Desa dalam Pasal 1 Ayat (2) mengatakan bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁶Pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014memberikan penegasan, yakni pemerintah Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.Pemerintah Desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat Desa.

Pengertian Desa dalam peraturan perundangf-undangan sejak era reformasi yang mengatur tentang Desa terdiri dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa : “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat stempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

²⁶Pasal 1 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

4. Tugas dan wewenang kepala desa dalam pembangunan

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam hal dengan urusan pemerintahan antara lain pengaturan tentang kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan Desa seperti pembuatan peraturan Desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerja sama antar desa. Dalam hal ini dengan jurusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum Desa seperti jalan Desa, irigasi Desa, pasar Desa. Dalam hal urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat istiadat.

Adapun kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Bab IV pasal 18 kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Pasal 19 kewenangan desa meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintahan, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah kabupaten,

Pasal 20 pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh desa

Pasal 21 pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintahan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 c dan huruf d diurus oleh desa.

5.Kewajiban kepala desa dalam membangun

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kepala desa mempunyai kewajiban yang diatur dalam undang-undang desa pasal 26 ayat 4 yaitu kepala desa berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undnag-undang dasar negara republik indonesia tahun 1994 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia, dan binnekah tunggal ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- d. Menaati dan menengakkan peraturan perundang-undangan.
- e. \melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintah desa yang akuntabel, tranparan, profesional, efektif dan efesin.
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh memangku kepentingan didesa.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- i. Mengelola keuangan dan aset desa

Kewenangan, hak, kewajiban kepala desa masih dibebani dengan sebuah kewajiban kepada pemerintahan kabupaten/kota. Sebagimana ditegaskan pada pasal 27 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban dalam pasal 26, bahwa kepala desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/kota
- c. Member laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran.

Kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa harus menegakkan prinsip sebagaimana terdapat dalam kewajiban-kewajiban kepala desa bahwa kepala desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, tranfaran, profesional, efektif dan efesien. Kepala desa diharapkan dapat menjalankan desa sesuai dengan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 yang memiliki 16 Bab 122 pasal tentang Desa.

Dalam PP No. 72 tahun 2005 pasal 14 dan 15 meyebutkan bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.yang dimaksud pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa, kepala desa mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama.
2. Mengajukan rancangan peraturan desa.
3. Membina kehidupan masyarakat desa
4. Membinaan perekonomian desa
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Menjalin hubungan kerjadengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.

Pelaksanaan evaluasi pembangunan saat ini masih banyak menimbulkan dinamika kehidupan sosial ekonomi ditengah-tengah mayarakat. Kepala desa harus sejalan dengan

strategi pembangunan nasional melalui program sektoral, regional, maupun program khusus. Dengan demikian pembangunan Desa sesuai dengan landasan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dimana pembangunan nasional diarahkan kepada usaha-usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam tujuan pembangunan nasional selanjutnya dirumuskan dalam bentuk trilogi pembangunan sebagai berikut:

- a. Tercapainya pertumbuhan perekonomian yang cukup tinggi.
- b. Pemerataan pembangunan menuju terwujudnya keadilan sosial.
- c. Terciptanya kestabilan nasional serta regional yang sehat dan dinamis.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan saat ini telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 yang menegaskan Desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah istimewa dan bersifat mandiri yang berbeda dalam wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup dilingkungan masyarakatnya.²⁷

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh pemerintahan Desa dibantu oleh perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (PBD). Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa, yang mempunyai peran dalam penyelenggaraan pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan dan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam melaksanakan peran tersebut, Kepala Desa berwenang

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
3. Memegang pengelolaan keuangan dan aset desa
4. Menetapkan peraturan desa

²⁷Toman Soni Tambun, *Pemimpin Dan Kepemimpinan*, Yogyakarta : Graha Ilmu 2015

5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
6. Membina perekonomian desa
7. membina dan meningkat perekonomian desa
8. mengembangkan sumber pendapatan desa
9. mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa.

Ketentuan diatas menjadikan landasan kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kepala pemerintah desa sebagaimana dalam pasal 26 ayat 1. Kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa harus menengakkan prinsip sebagaimana terdapat dalam kewajiban-kewajiban kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional efektif dan efesien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Kepala desa diharapkan dapat menjalankan pemerintahan Desa sesuaqi dengan Tugas dan Kewajaiban dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang memiliki 16 Bab , 122 pasal tentang Desa.²⁸

C.Pengertian Fikih Siyasah

Dalam pergaulan hukum Islam segala aspek kehidupan manusia, karena terbukti hukum Islam secara langsung mengatururusan duniawi manusia, maka disinilah perlunya sebuah disiplin ilmu didalam hukum islam dapat mengatur konsep pemerintahan. Karena pemerintahan sangat diperlukan didalam mengatur kehidupan manusia, disiplin ilmu tersebut fikih siyasah

²⁸Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1

Kata fikih secara secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus dibidang hukum agama, yurisprudensi islam. Secara etimologi (bahasa) fikih adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan sipembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah fikih menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.²⁹

Secara terminologi (istilah), menurut ulama-ulama syara' (hukum islam), fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil terperinci yakni dalil-dalilnya atau hukumhukum khusus yang diambil dari dasar-dasar al-Qur'an dan sunah.

Jadi fikih menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari al-Qur'an dan sunah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama islam.³⁰

Kata fikih berasal dari kata faqaha-yahqahu-fiqhan. Secara bahasa pengertian fikih adalah "paham yang mendalam". Fikih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. Siyasah, kata siyasah berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik atau perbuatan kebijaksanaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa fikih siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.³¹

²⁹Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002), H. 21-23

³⁰Djazuli. *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Pt. Kencana Predana Grup, 2007)H. 27.

³¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Pramedia Grup, 2014)H. 2.

D.Ruang Lingkup Fikih Siyasah

Berkenan dengan luasnya objek kajian Fikih Siyasah, maka dalam tahap perkembangan fikih siyasah dewasa ini, dikenal beberapa pembedangan fikih siyasah tidak jarang terjadi silang pendapat antara para ahli dalam melakukan pembedangan dengan para ahli yang lain. contoh lain dari pembedangan fikih siyasah dari kurikulum fakultas syari'ah, yang membagi fikih siyasah menjadi 4 bidang yaitu :³²

- a. Fiqh Dustury
- b. Fiqh Maliy
- c. Fiqh Dawly
- d. Fiqh Harbiy

Menurut imam Al-Mawardi, seperti yang dituangkan berdasarkan karangan fiqhsiyasahnya yaitu Al-ahkam al-Sulthaniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqhsiyasah adalah sebagai berikut: ³³

- a. Siyasah Dusturiyyah (Peraturan Perundang-undangan)
- b. Siyasah Maliyah(Ekonomi dan moneter)
- c. Siyasah Harbiyah (Hukum Perang)
- d. Siyasah Qadha'iyyah (peradilan)
- e. Siyasah idariyyah (Administrasi Negara)

Menurut Ibn Taimiyah, berdasarkan objek pembahasan ini pada surah AN-Nisa Ayat

58-59 yakni:




³²Djazuli,Ibid, H. 30.

³³Ali Bin Muhammad Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al Wilayat Al-Diniyyah*, (Birut: Dar Al-Kutb Al-Alamiyyah, 2006), Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),H. 13



Artinya : “*sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerima dan yang menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil sesungguhnya allah adalah maaha mendengar lagi maha melihat*”.” (Qs. An-Nisa: 58).³⁴



Artinya : “*hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan Ulil Amri diantara kalian, maka jika kamu berselisih dalam suatu (urusan,kembalikanlah iya papa kitab Allah dan (Sunnah Rasul, Jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari kemudian, itulah yang lebih baik dan lebih bagus kesudahannya.*” (Qs. An-Nisa: 59).³⁵

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memenagng kekuasaan (pemerintah), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan menetapkan hukum dengan adil, sedangkan ayat 59 berkaitan dengan hubungan anantara penguasa dan rakyat dari dalam kalangan militer maupun kalangan lainnya wajib menaati Allah dan Rasulnya serta mematuhi pemerintah.

Pembidangan-pembidangan diatas tidak selayaknya dipandanfg sebagai “pembidangan yang telah selesai”. Pembidangan fikih siyasah telah selesai dan akan merubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah . Dalam tulisan ini, berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang menurut pengaturan siyasah, dibedakan :

³⁴Kementrian Agama, Al-Qur’an Dan Terjemahan, An-Nisa 58

³⁵Kementrian Agama, Al-Qur’an Dan Terjemahan , An-Nisa 59

Fiqh Siyash Dusturiyyah, yang mengatur hubungan antar warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara lain dengan batas-batas administratif suatu negara.

Fiqh Siyash Dawliyyah, yang mengatur antara warga negara lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.

Fiqh Siyash Maliyyah, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara.

Siyash Dusturiyyah menurut tata bahasa terdiri dari dua suku kata yaitu siyash itu sendiri dan Dusturiyyah. Artinya siyash dapat kita lihat dipembahasan diatas, sedangkan Dusturiyyah adalah undang-undang atau peraturan. Secara pengertian umum Siyash Dusturiyyah adalah keputusan kepala Negara dalam mengambil keputusan atau Undang-undang bagi kemaslahatan umat.

Dapat disimpulkan bahwa Siyash Dusturiyyah adalah bagian fikih siyash yang membahas Perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, disamping itu juga kajian ini juga membahas konsep Negara Hukum dan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak Negara yang wajib dilindungi. Nilai-nilai yang diletakkan dalam prumusan Undang-Undang Dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan penduduk semua orang dimata hukum. Tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama, sehingga tujuannya dibuat peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan bersama untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fikih siyashdusturiyyah tercapai.³⁶

Hal ini mengibaratkan bahwa Kepala Desa bukanlah pribadi yang luar biasa, yang tidak pernah salah. Karena Kepala Desa tidak boleh berada jauh dari masyarakatnya. Kepala

³⁶[Http://Kreatif123.Blogspot.Co.Id/RuangLingkup-Fpiqh-Siyash.Html](http://Kreatif123.Blogspot.Co.Id/RuangLingkup-Fpiqh-Siyash.Html) (6 Juni 2018).

Desa atau imam tidak seperti dalam pandangan imamiyah, bukanlah manusia yang bebas dari dosa. Ia tidak punya wewenang tunggal dalam menafsirkan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan agama.

Contoh terbaik tentang Kepala Desa setelah Rasulullah SAW wafat, diperintah kan oleh khalifah Abu Bkara dan Umar Ibn Al- Khatab. Kedua khalifah ini mampu menjadikan diri mereka sebagai pelayan umat. Dua contoh tersebut menunjukkan bahwa Kepala Desa tidak kebal hukum harus bersedia berdialog dengan rakyatnya. Islam memperlakukan Kepala Desa tidak jauh dengan manusia lainnya, ia memperoleh kemuliaan dan kehormatan yang lebih besar dalam masyarakatnya hanya karena kedudukannya sebagai pemimpin yang memerintahkan atas nama umat, namun hal ini sesuai dengan besarnya tugas dan tanggung jawabnya karena kedudukan yang sama dengan manusia lainnya, kepala desa juga harus tunduk kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Kepala Desa dapat dikenakan pidana atas kejahatan yang dilakukannya dan perbuatan-perbuatannya yang melampaui batas.³⁷

³⁷Muhammad Iqbal, Ibid, H. 241

BAB III

GAMBARAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

A. SEKILAS TENTANG KABUPATEN TAPANULI TENGAH

1. Sejarah Kabupaten Tapanuli Tengah

Sorkam adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Indonesia. Ibukota Kecamatan ini berada di Kelurahan Sorkam. Sorkam berada 34 kilometer dari kota Sibolga, dan berada 45 km dari ibu kota kabupaten Tapanuli Tengah Pandan. Jarak tempuh rata-rata dari kota Sibolga lebih kurang 1 jam perjalanan. Kecamatan Sorkam termasuk kecamatan tua di kabupaten Tapanuli Tengah yang sudah ada sejak awal kemerdekaan Indonesia yang mana pada masa tersebut masih dipimpin oleh Wedena. Hingga pada saat ini Kecamatan Sorkam telah mengalami pemekaran menjadi dua wilayah yaitu kecamatan Sorkam Barat dan beberapa tahun kemudian Kecamatan Sorkam Barat mengalami pemekaran dan membentuk kecamatan baru yaitu Kecamatan Pasaribu Tobing.³⁸

a. letak geografis secara geografis, kecamatan Sorkam terletak pada garis lintang utara dan bujur timur dan berada pada ketinggian :

- lintang utara $01^{\circ} 335'$
- bujur timur $98^{\circ} 99'$
- letak di atas permukaan laut 0-650 Meter
- luas wilayah 80,60 Km²

³⁸Sumber Data Dari Kantor Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019

b.batas wilayah batas-batas wilayah kecamatan sorkam kabupaten tapanuli tengah

sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Parmonangan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kolang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sorkam Barat.

2.Demografi

a.Jumlah penduduk

Penduduk diSorkam kecamatan sorkam kabupaten tapanuli tengah tahun 2018 berjumlah 19. 184 jiwa

1. Laki-lai : 1.027 jiwa
2. Perempuan : 1.003 jiwa

Dengan jumlah penduduk tersebut kecamatan pargarutan menjadi wilayah terpadat dengan 2332 jiwa. Tingkat kepadatan ini terus bertambah tiap tahunnya disebabkan oleh jumlah kelahiran dan migrasi masuk .sedangkan kepadatan terendah berada dikecamatan dolok pantis

265 jiwa. tingkat kepadatan ini pun sedikit bertambah.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Desa diKecamatan sorkam

No.	Desa/ kelurahan	2018
1.	Sorkam	792
2.	Sorkam tengah	607
3.	Sorkam Kiri	631
Jumlah	Total	2030

Sumber :Data kecamatan sorkam Tahun 2019

b. Penduduk menurut jenis kelamin

Struktur penduduk dikecamatan sorkam kabupaten tapabuli tengah pada tahun 2018 menurut jenis kelamin memiliki proporsi yang hampir seimbang .9562 jiwa laki-laki dan 9622 jiwa perempuan. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk dan anggota keluarga

No.	Desa/ Kelurahan	Laki- laki	Perempuan	Jumlah	Rasio jenis kelamin
6.	Sorkam	388	404	792	96.04
7.	Sorkam tengah	319	288	607	110.76
8.	Sorkam kiri	320	311	631	102.89
	Jumlah	1027	1003	2030	309.69

Sumber :Data kecamatan sorkam Tahun 2019

c. Jumlah penduduk menurut usia

Jumlah penduduk menurut usia untuk Kecamatan Sorkam dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Desa/Kelurah an	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30- 34
1.	Sorkam	96	102	94	79	60	53	51
2.	Sorkam Tengah	73	78	72	60	46	41	39
3.	Sorkam Kiri	76	81	74	63	48	42	41

No	Desa/Kelurahan	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65+	Jumlah
1.	Sorkam	49	45	41	36	30	24	32	792
2.	Sorkam Tengah	38	35	31	28	23	19	24	607
3.	Sorkam Kiri	39	36	32	29	24	19	27	631

Sumber :Data kecamatan sorkam Tahun 2019

3.Potensi Kecamatan Sorkam

a.Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu potensi yang sangat berpengaruh terhadap gerak pembangunan baik pembangunan fisik maupun non fisik baik sebagai objek maupun sebagai subjek pembangunan.

Adapun jumlah mata pencarian anggota keluarga sebagai berikut :

Tabel 3.4 Jumlah Mata Pencarian

NO	Desa/Kelurahan	PNS/POLRI/TNI	PERTANIAN
6	Sorkam	61	205
7	Sorkam Tengah	8	52
8	Sorkam Kiri	3	50
	Jumlah	72	307

Sumber :Data kecamatan sorkam Tahun 2019

b.Potensi Pendidikan

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan masyarakat diwilayah Kecamatan Sorkam memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

NO	Desa/Kelurahan	TK/TPA	SD/MI	SMP	MTs	SMA	MA
----	----------------	--------	-------	-----	-----	-----	----

6	Sorkam	1	1	-	-	-	-
7	Sorkam Tengah	1	-	-	-	1	-
8	Sorkam Kiri	-	1	-	1	-	-
	Jumlah	2	2	-	1	1	-

Sumber : Data kecamatan sorkam Tahun 2019

c.Kesehatan

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kecamatan Sorkam adalah :

NO	Desa/Kelurahan	Puskesmas	Dokter	Perawat	Bidan
6	Sorkam		3	8	15
7	Sorkam Tengah	1	-	-	-
8	Sorkam Kiri	-	-	-	-
	Jumlah	1	3	8	15

Sumber : Data kecamatan sorkam Tahun 2019

d.Perekonomian

Potensi perekonomian di Kecamatan Sorkam sebagian besar masyarakat mempunyai usaha ekonomi yang mempunyai usaha ekonomi yang mampu menggerakkan perekonomian yang mempunyai usaha ekonomi yang mampu menggerakkan perekonomian dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jenis usaha masyarakat :

NO.	Usaha Masyarakat	Unit/Orang
1	Bumdes	1
2	Usaha angkutan Kota	5
3	Usaha Toko/Kios	36

4	Usaha Perternakan	8
5	Usaha Perikanan	3
6	Usaha pengelolaan Kayu	4
7	Usaha Air Minum Kemasan/Isi Ulang	2
8	Tukang Kayu	5
9	Tukang Jait	5
10.	Tukang Cukur	3
11	Tukang service Elektronik	2
12	Tukang Pijat/Urut	5

Sumber :Data kecamatan sorkam Tahun 2019

4. Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Pemerintahan Desa Sorkam Tengah menganut struktur Organisasi pola maksimal yaitu terdiri dari : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Keuangan , Kaur Kesra, Kaur Umum, dan bendaharawan Desa.

Dengan jumlah perangkat Desa 7 Orang. Dalam Pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintahan telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi kependudukan kepemilikan KTP, KK, dan Akta kelahiran
2. Pelayanan pertahanan berupa penerbitan surat keterangan yang berkaitan dengan masalah pertahanan
3. Penagihan Pajak Bumi dan Bangun (PBB)
4. Pembinaan Administrasi Dusun

5. Kegiatan administrasi dibidang Pemerintahan.

5. Adat Istiadat

Desa Sorkam Tengah Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan bagian dari rangkaian masyarakat pesisir yang terkenal dengan adat istiadat serta kearifan lokal (*local wisdom*) yang hingga saat ini masih dipegang teguh dan dipercayai. Adat Istiadat yang berkembang di Desa Sorkam Tengah Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah antara

lain:

a. Mandi Balimou-limou

“Kegiatan mandi balimou-limou sebagai tradisi yang dilakukan sehari sebelum masuk bulan suci ramadhan, ribuan masyarakat pergi ketempat pemandian air sungai yang mengalir yang bisa dijadikan untuk sebuah kegiatan mandi-mansi dengan membawa bekal seperti nasi dan lauk pauknya, disertai juga oleh air Limau (Jeruk wangi) yang telah dicampur dengan tumbukan daun pandan wangi (Musang), serai Betawi dan daun-daun lainnya.

b. Kesenian Sikambang

Masyarakat pesisir merupakan kesenian yang memadukan musik, tarian, senandung, dan pantun. Kesenian Sikambang ini biasanya dipertunjukkan pada saat upacara pernikahan, penyambutan, dan hari-hari besar.

c. Mangure Lawik

Acara budaya yang dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur sekaligus memanjatkan do'a untuk kelestarian laut, dilaksanakan ketika nelayan akan memulai musim penangkapan ikan, beragam budaya yang ditampilkan pada kegiatan ini.

d. Acara Turun Batu (Batu Nisan)

Tradisi ini dilakukan beberapa hari setelah meninggal, pihak keluarga yang ditinggal membuat satu acara yang bernama acara Turun Batu. Keluarga menempah Batu Nisan, setelah selesai batu nisan yang di tempah dibawa kerumah ahli bait, dan diletakkan diatas tempat tidur dan kamar kemudian diselimuti dengan kain berwarna".³⁹

6.Kondisi Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya yang dimaksud adalah aktivitas masyarakat sebagai makhluk yang berbudaya mempunyai kreativitas dan hubungan sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain, sehingga gambaran dari kondisi sosial budaya ini berupa gotong royong, berorganisasi dan lain-lain. Dalam kehidupan sosial budaya masyarakat cukup harmonis, sebab rasa solidaritas dan kebersamaan sangat kuat dan terjalin baik. Hal ini bisa dibuktikan jika adala salah seorang penduduk terkena musibah, baik itu keluarga yang meninggal, mereka membantu dengan cara mengadakan yasinan, tahlilan bersama-sama di rumah orang yang terkena musibah. Walaupun tanpa di undang, mereka datang dengan sendirinya.Inilah bukti, bahwa masyarakat Desa Sorkam Tengah mempunyai rasa kebersamaan yang terjalin dengan baik".

³⁹(Sumber Kantor Kepala Desa Sorkam Tengah Pada Hari Senin, Tanggal 25 Maret 2020)

B.Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sorkam Tengah Kecamatan Sorkam

Pelaksanaan pembangunan Desa dilaksanakan oleh pemerintahan Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Ada dua tahapan dalam pelaksanaan pembangunan Desa, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan kegiatan. Dalam persiapan tahapan yaitu :

1. Penetapan pelaksanaan kegiatan, yaitu kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen Desa yang ditetapkan dalam APB Desa, dan menetapkan pelaksanaan kegiatan dengan keputusan kepala Desa.
2. Penyusunan rencana kerja, yaitu pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala Desa, yang memuat antara lain: uraian kegiatan, biaya, waktu pelaksanaan, lokasi, kelompok sasaran, tenaga kerja dan daftar pelaksana kegiatan.
3. Sosialisasi kegiatan, yaitu kepala Desa menginformasikan dokumen Desa, APB Desa, dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan, dilakukan antara lain melalui, musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa, musyawarah Dusun, musyawarah kelompok, papan informasi Desa dan media lain sesuai kondisi Desa.
4. Pembekalan pelaksanaan kegiatan, yaitu kepala Desa mengkoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa.
5. Penyiapan dokumen administrasi, yaitu pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan berkoordinasi dengan kepala Desa.
6. Pengadaan tenaga kerja, yaitu pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Besaran upah dan/atau honor, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pengadaan bahan/matrial Tahap pelaksanaan kegiatan :

- a. Rapat kerja pelaksanaan kegiatan, yaitu kepala Desa menyelenggarakan rapat Kerja pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan, rapat kerja dilaksanakan sekurang-kurangnya beberapa tahap mengikuti tahap pencairan Dana Desa yang bersumber dari anggaran dan pendapatan Belanja Negara.
- b. Pemeriksaan kegiatan infrastruktur Desa, yaitu Kepala Desa mengkoordinasikan pemeriksaan terhadap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa. Pemeriksaan dapat dibantu oleh tenaga ahli dibidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen Desa.
- c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan, yaitu pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa, penyampaian laporan disesuaikan dengan jenis kegiatandan tahapan penyaluran dana kegiatan. Laporan kegiatan disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- d. Setelah penetapan RKP Desa, Kepala Desa Sorkam Tengah menetapkan ketua Tim Pengelola NGKegiatan (TPK), kemudian bersamaa-sama menyusun rencana kerja yang dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Desa Sorkam Tengah menginformasikan dokumen dokumen RKP Desa, APB Desa, dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.Seperti yang diutarakan oleh Kepala Desa Sorkam Tengah.


Adapun pelaksanaan pembangunan infrastruktur tahun 2020 yang terlaksana di Desa Sorkam Tengah sebagai berikut:

1. Rajit beton
2. Jalan PNPM

3. Gorong-gorong
4. Saluran drainase

Ke empat pembangunan di Desa Sorkam Tengah terlaksana sesuai dengan perencanaan diatas, yang mana pembangunan tersebut dilaksanakan di beberapa dusun yang ada di Desa tersebut, walaupun dalam pelaksanaannya ada beberapa masyarakat yang mengeluh karna pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan tidak di sama ratakan pembangunannya, melainkan di bagi bagi beberapa dusun karena lagi lagi menyangkut dengan anggaran.⁴⁰

C. Struktur Pemerintahan Desa Sorkam Tengah



⁴⁰https://M.Rri.Co.Id/Sibolga/Ruang_Publik/76320/Danadesa-Sorkamtengah.Html. (Diakses Tanggal 14 Oktober 2020).

(Sumber Kantor Kepala Desa Sorkam Tengah pada hari Senin, Tanggal 25 Maret 202

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D.Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa SorkamTengah

Berdasarkan hasil penelitian peran kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa sorkam sebagaimana yang telah diatur Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 kepala Desa memiliki tugas yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Desa. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut kepala Desa sebagai pemerintah Desa memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat salah satunya yaitu pelayanan pembangunan.

Kepala Desa dengan istilah kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugas-tugasnya berdasarkan peraturan Undang-Undang Desa. Salah satu tugas dari kepala Desa Sorkam Tengah yaitu memberikan pelayanan seperti pelayanan dalam bidang pembangunan di Desa. Untuk menjalankan tugasnya kepala Desa di bantu oleh perangkat Desa yang telah diangkat oleh kepala Desa Sorkam untuk membantunya dalam melaksanakan pemerintahan. Kepala Desa Sorkam juga mengordinir penyelenggaraan Desa seperti pembagian tugas-tugas terhadap perangkat Desa Sorkam sesuai dengan tugas dan

fungsinya dalam kegiatan pemerintahan serta menentukan keputusan-keputusan yang ada di Desa Sorkam

Kepala Desa Sorkam Tengah Kecamatan Sorkam kurang memiliki sifat yang tegas dalam mengambil keputusan terhadap peraturan Desa serta keputusan-keputusan di Desa seperti menegur bawahannya jika tidak berkompeten dalam bekerja. Menurut bapak Yudhi Trisna sebelum menjalankan program pembangunan tersebut, hanya sebagian unsur masyarakat yang terdiri dari pemerintah Desa bersama Masyarakat Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Kepala Dusun, tokoh masyarakat, pemangku adat, melakukan musyawarah guna menyusun rencana kerja dalam menyelenggarakan program pembangunan dan pelayanan di Desanya yang harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan, serta peraturan yang berlaku.⁴¹

Dalam melaksanakan tugas tersebut kepala Desa sorkam memiliki wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai Undang-Undang dalam Pasal 26 Ayat 2 huruf (b) yang telah diatur yaitu mengangkat dan memberhentikan kepala Desa. Kepala Desa telah mengangkat perangkat-perangkat Desa sesuai dengan tugas yang diberikan untuk mendampingi dan membantu kepala Desa dalam menjalankan tugasnya di Desa.

Adapun dalam melaksanakan pembangunan Kepala Desa terlebih dahulu merencanakan pembangunan yang diawali dengan musyawarah antara pemerintah dengan masyarakat Desa yang harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan serta peraturan yang berlaku.

Pelayanan pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti irigasi, saluran Air PAM. Dan saluran drainase Urusan

⁴¹Wawancara Dengan Bapak Yudhi Pada Tanggal 25 Mei 2020, Jam 11.14

kemasyarakatan ialah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan serta keamanan dan ketertiban.

Inti dari semua pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis dalam pembangunan Desa, hendaknya mempunyai sasaran yang tepat sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Namun dari hasil wawancara di lapangan kepada masyarakat Sorkam mengatakan bahwa kepala Desa Sorkam menjelaskan tujuan dari pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat melalui musyawarah Desa, menjelaskan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan. Dan memberikan arahan misalnya dalam bantuan dari pemerintah.⁴² Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Para pemimpin dapat diartikan sebagai perilaku yang diharapkan sesuai dengan kedudukannya, adapun peran pemimpin dapat pula dibagi menjadi

1. Pemimpin masa depan harus fleksibel dan mempunyai pengalaman yang luas
2. Efektifitas kepemimpinan tercermin dari kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang.

Kepemimpinan seseorang sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas seorang pemimpin. Pengambilan keputusan dalam tinjauan perilaku mencerminkan karakter bagi seorang pemimpin.

Dalam pemerintahan Desa kepala Desa adalah seorang pemimpin yang memiliki tugas dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dimana kepala desa adalah

⁴²Wawancara Dengan Masyarakat Sorkam Pada Tanggal 25 Mei. Jam 14. 13

kewenangan pusat yang berfungsi sebagai administrator pembangunan dan mempunyai peranan yang sangat menentukan terhadap keberhasilan pembangunan Desa. Hal ini dikarenakan kepala desa langsung berhadapan dengan masyarakat dan merupakan orang yang paling menguasai lapangan,⁴³Dimana dalam pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 mengatakan bahwa pembanguna desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian diatas kedudukan kepala desa sebagai seorang pemimpin mempunyai peranan terhadap keberhasilan pembangunan desa. Dimana peran kepala desa dalam pembangunan yaitu menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban serta bertanggung jawab terhadap pembangunan desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa, karena kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa memiliki peran dalam kepemimpinannya mengambil keputusan-keputusan terhadap pembangunan desa. Sebab keberhasilan suatu desa tergantung dari peran kepala desa itu sendiri dalam memimpin pemerintahannya.

Dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa SorkamTengah maka fungsi pemerintahan Desa Sorkam Tengah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut terdiri atas pelayanan publik, pelayanan pembangunan, dan pelayanan perlindungan.Pemberian pelayanan tersebut ditunjukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi kepala Desa Sorkam sebagai kepala pemerintahan Desa Sorkam Tengah menurut Bapak Subhan selaku Dusun 3 dan ikut serta dalam Pembangunan dan dalam memberikan pelayanan publik misalnya Memberikan pelayanan terhadap bidang olahraga seperti menyediakan sarana dan prasaranan keolahragaan bulu tangkis, tenis meja serta sepak bola. Serta kepala Desa Sorkam sebagai pemerintahan Desa Sorkam memberikan Pembinaan

⁴³Johata T. Jayadinata Dan Pramandika, *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan*, (Bandung:Rja Grafindo Persada, 2006), H. 99.

prestasi olahraga yang didukung oleh pendanaan keolahragaan yang baru-baru ini Desa Sorkam Kecamatan Sorkam telah meraih peringkat pertama dalam kejuaraan bidang sepak bola yang diadakan oleh pemerintah antar Kecamatan

Sedangkan menurut ibu Khayati Pohan Selaku kepala Dusun 2 dan ikut serta dalam kegiatan Desa. Fungsi kepala Desa Sorkam Kecamatan Sorkam dalam memberikan pelayanan pembangunan seperti melaksanakan pembangunan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Pelayanan terhadap bidang kesehatan seperti kegiatan rutin posyandu anak balita dan ibu hamil dan Senam sehat bagi lansia yang diadakan oleh pemerintahan Desa Sorkamseminggu 2 kali di Desa Sorkam Kecamatan Sorkam. Sedangkan bidang pendidikan kepala Desa Sorkam juga wajib melaksanakan pembangunan sarana prasarana seperti memberika buku tulis kepada masyarakat yang anaknya masih sekolah, menyumbangkan peralatan sholat ke mesjid dan mushollah dan pembagian semprot listrik untuk setiap kepala keluarga di Desa Sorkam Tengah⁴⁴

Menurut bapak nasran abdi selaku dusun 1 fungsi kepala Desa sebagai pemerintahan Desa Sorkamdalam memberikan pelayanan pembangunan yaitu kemajuan suatu Desa Sorkam tidak terlepas dari peran aktif kepala Desa Sorkam, salah satunya yaitu melaksanakan asas Partisifatif yaitu mengoordinasikan pembangunan Desa secara Partisifatif maksudnya memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di Desa Sorkam. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara lebih efektif, maka peran kepala Desa Sorkam harus mampu menjalankan asas partisifatif, dimanamasyarakatharus terlibat secara aktif dalam kegiatan pembangunan Desa Sorkam mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan. Akan tetapi kenyataannya yang terjadi di Desa Sorkam Kecamatan Sorkamyaitu minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Desa.

⁴⁴Wawancara Dengan Ibu Khayati Pohan Pada Tanggal 25 Mei. Jam 14. 30

Berdasarkan wawancara kepada bapak Yudhi Trisna selaku Sekretaris Desa beliau mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan karena kepala Desa Sorkamberkomunikasi kepada masyarakat dalam mengajak warganya agar ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Serta dipertegas oleh ibu-ibu masyarakat Desa Sorkam kurang berkomunikasinya kepala Desa Sorkam kepada masyarakat menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta langsung maupun tidak langsung dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Desa Sorkam

Dalam fungsi perlindungan secara operasional pemerintah Desa Sorkam bekerja sama kepala Dusun untuk memberikan pembinaan terhadap masyarakat dan anak-anak muda untuk meningkatkan kesadaran hukum dan membentuk sistem keamanan lingkungan (siskamling) dengan cara membuat satuan-satuan pos penjaga keamanan di setiap Dusun. Adapun dalam pelaksanaan pembangunan kepala Desa Sorkam mempunyai peran untuk mengawasi dan mengevaluasi berjalannya suatu pembangunan yang ada di Desa Sorkam dan hasil evaluasi tersebut menjadi acuan pemerintah Desa Sorkam dalam penyusunan perencanaan pembangunan berikutnya. Pengawasan tersebut mengamati seluruh kegiatan pekerjaan agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang ditentukan.

Adapun fungsi kepala desa dalam kegiatan pembangunan dimulai dari merencanakan, melaksanakan dan mengawasi. Merencanakan pembangunan misalnya dengan melakukan musyawarah dan melaksanakan pembangunan-pembangunan diberbagai bidang memberikan pembinaan-pembinaan dalam bidang olahraga kepada anak-anak muda serta pembinaan akan meningkatnya kesadaran akan kesehatan dan kesadaran hukum sesuai dalam Pasal 26 Ayat 2 bahwa kepala Desa memiliki wewenang untuk membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa. Selain merencanakan juga melaksanakan adapun peran kepala Desa Sorkam yaitu mengawasi jalannya kegiatan pembangunan. Pengawasan dilakukan untuk mengantisipasi adanya sumber masalah seperti agar tidak terjadinya penyimpangan dan

kecurangan-kecurangan misalnya pengurangan bahan, pengurangan jam kerja ataupun mempercepat waktu istirahat dari waktu yang seharusnya.

Peran kepala Desa dalam pemerintahan Desa sorkam sangat mempengaruhi terhadap kemajuan suatu Desa. Majunya suatu Desa dapat dilihat dari pembangunan sarana prasarana yang memadai. Oleh sebab itu, Keberhasilan suatu pembangunan tidak terlepas dari perannya kepemimpinan kepala Desa Sorkam itu sendiri dalam menjalankan tanggung jawab terhadap tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya kepala Desa terbuka dan berkomunikasi terhadap masyarakat sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Sorkam untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan, baik yang sudah dilaksanakan maupun yang belum terlaksanakan dimulai dari ikut serta dalam merencanakan, melaksanakan maupun menjaga serta Mm erawat pembangunan yang sudah dibangun dengan cara bersama-sama mengadakan gotong royong.

Berdasarkan uraian di atas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Desa pada Pasal 1 ayat 8 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Peran kepala Desa Sorkam dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa secara umum lumayan optimal. Melihat dari aktif peran kepala Desa sorkamTengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai kepala pemerintahan adalah senagai berikut

- a. mampu membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan desa

Perencanaan yang baik adalah apabila kepala desa dalam membuat suatu perencanaan menentukan tujuan apa yang hendak dicapai dari pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut, kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan, selanjutnya kepala desa hendaknya cepat tanggap dengan aspirasi masyarakat dengan melibatkan elemen atau kelompok masyarakat dalam merumuskan perencanaan pembangunan, sehingga

pembangunan yang dilaksanakan betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat desa.

Berdasarkan Tanggapan responden terhadap peran kepala desa dalam menjelaskan tujuan pembangunan dan melibatkan masyarakat dalam merumuskan perencanaan bisa dikatakan cukup mampu. Tetapi kepala desa dalam membuat atau menyusun perencanaan pembangunan tidak membuat langkah-langkah apa yang seharusnya diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam melakukan segala usaha guna tercapainya tujuan perencanaan pembangunan tersebut kepala desa haruslah membuat atau membangun dukungan masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak yang relevan dengan kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan bersama masyarakat

b. mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dalam pelaksanaan pembangunan

Pengarahan merupakan pergerakan dan pengendalian semua sumber dalam usaha pencapaian sasaran. Merupakan penyatuan semua usaha dan penciptaan kerjasama, dalam memberikan pengarahan kepala desa sebaiknya memiliki kemampuan untuk menggerakkan dan mengendalikan masyarakat dan aparat desa untuk selalu bekerja sama dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan.

Berdasarkan informasi dari informan dapat kita ketahui Kepala Desa cukup mampu dalam menggerakkan dan pengarahan aparat desa dan masyarakat untuk selalu berkerjasama dalam pelaksanaan pembangunan desa. Tetapi kepala desa kurang bisa mengendalikan masyarakat atau mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Karena masyarakat tidak mau mengorbankan perkerjaannya sehari-harinya yang sebagian besar berkerja sebagai nelayan dan petani.

c. Mampu Mengambil Keputusan Dalam Proses Penyelenggaraan Pembangunan Desa

Pengambilan keputusan adalah memilih suatu alternatif dari dua pilihan atau lebih, dalam mengambil keputusan yang baik kepala desa harus menanggapi keinginan masyarakat desa sehingga keputusan yang diambil benar-benar keputusan dan kebutuhan masyarakat, kemudian keputusan yang diambil haruslah tegas dan konsisten dan bawahan merasa keputusan yang diambil memang alternatif terbaik untuk masyarakat. Berhasilnya suatu penyelenggaraan pembangunan tidak lepas dari peran kepala desa sebagai penggerak di desa maka keputusan yang di ambil harus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat bersama agar tidak terjadinya penyelewengan dalam pelaksanaan pembangunan sebagai target kesejahteraan desa. Dengan demikian, dari wawancara yang dilakukan terhadap informan maka dapat dianalisis bahwa Kepala desa memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan dengan mengajak masyarakat dan kelompok masyarakat untuk mengikuti musyawarah mengenai pembangunan yang dilaksanakan, namun kepala desa dalam mengambil keputusan kurang memiliki ketegasan dengan keputusan yang diambilnya. Misalnya, dalam menetapkan pekerjaan apa yang harus dilakukan namun setelah ditetapkan kepala desa sering kali mengubah keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya, ini menyebabkan masyarakat dan aparat desa kurang antusias atau kurang bersemangat dalam proses pembangunan.

Dengan demikian, dari wawancara yang dilakukan terhadap informan maka dapat dianalisis bahwa Kepala desa memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan dengan mengajak masyarakat dan kelompok masyarakat untuk mengikuti musyawarah mengenai pembangunan yang dilaksanakan, namun kepala desa dalam mengambil keputusan kurang memiliki ketegasan dengan keputusan yang diambilnya. Misalnya, dalam menetapkan pekerjaan

apa yang harus dilakukan namun setelah ditetapkan kepala desa sering kali mengubah keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya, ini menyebabkan masyarakat dan aparat desa kurang antusias atau kurang bersemangat dalam proses pembangunan.

d. Mampu Mengkoordinir Penyelenggaraan Pembangunan Desa

Mengkoordinir atau pengorganisasian adalah pengurusan semua sumber dan tenaga yang ada dengan landasan konsepsi yang tepat, dan penentuan masing-masing fungsi sehingga merupakan suatu totalitas sistem, dimana bagian yang satu menunjang dan bergantung (saling bergantung) pada bagian yang lainnya.

Untuk tercapainya tujuan pembangunan desa yang merupakan bagian pembangunan yang penting. Artinya, maka pelaksanaan dan pertanggung jawaban pembangunan tersebut diserahkan kepada kepala desa sebagai koordinator dan pelaksana pembangunan desa yang dipimpinya. Kepala desa yang merupakan pemimpin tertinggi haruslah melaksanakan tugas dan perannya dengan baik dalam proses penyelenggaraan pembangunan.

Dari hasil penelitian pada Desa Sorkam Tengah, kepala desa cukup mampu dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan dengan baik dengan membentuk tim pelaksanaan pembangunan, hanya saja kepala desa kurang mampu merangkul dan menggerakkan masyarakat. Kepala desa dituntut untuk mampu dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa selalu dengan musyawarah bersama, dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah yang terpenting adalah bagaimana pemerintah desa mampu meningkatkan partisipasi masyarakat desa, dan mampu meningkatkan daya saing desa. Pelaksanaan pembangunan desa akan berhasil apabila kepala desa mampu mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan.

e. Mampu Mengawasi Aktivitas Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Pengawasan dan kontroling perlu dilaksanakan dalam pembangunan pedesaan agar para pekerja dapat bekerja dengan baik kearah pencapaian sasaran – sasaran dan tujuan, pengawasan dilakukan untuk mengukur hasil pekerjaan, dan menghindari penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan yang baik adalah apabila kepala desa memonitor hasil pekerjaan dan segera melakukan tindakan-tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Mengawasi aktivitas-aktivitas pembangunan desa perlu dilakukan kepala desa karena disanalah sumber permasalahan pembangunan desa terjadi. Dimana sering terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan kecurangan, seperti pengurangan jam kerja atau mempercepat waktu istirahat dari waktu yang seharusnya. Berdasarkan pemaparan oleh informan dapat di ketahui bahwa dalam hal ini perlu dilakukan perbaikan dan tindakan serta sangsi dari kepala desa agar proses penyelenggaraan pembangunan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kepala desa memiliki kemampuan dalam mengawasi aktivitasaktivitas proses penyelenggaraan pembangunan desa dengan meninjau langsung kelokasi pembangunan, akan tetapi kepala desa tidak memperbaiki penyimpangan yang terjadi dilokasi pembangunan.

E.Faktor-faktor yang menjadi Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanakan

Pembangunan Desa Sorkam Tengah

Pelaksanaan tugas dan fungsi suatu pemerintahan tidak selamanya berjalan dengan baik dan lancar seperti yang diharapkan, terkadang dalam pelaksanaannya pemerintah akan mengalami kendala-kendala atau faktor penghambat, namun di samping itu ada pula faktorfaktor yang menjadi pendukung dari pemerintahan untuk melaksanakn tugas dan fungsinya. Demikian halnya dengan pelaksanaan pembangunan di Desa Sorkam Kecamatan Sorkam. Pelaksanaan pembangunan di Desa ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu

faktor yang mendukung maupun faktor penghambat pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Adapun faktor penghambat dalam pembangunan Desa Sorkam Kecamatan Sorkam yaitu:

1. Pengadaan lahan/pembebasan tanah

Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan diantaranya yaitu masalah pengadaan lahan/pembebasan tanah. Masalah pembebasan tanah tidak hanya terjadi di perkotaan tetapi juga terjadi di pedesaan. Permasalahan lahan menjadi faktor penting untuk diselesaikan sebelum dimulainya suatu pembangunan, tanah yang belum bebas akan dapat menghambat pelaksanaan pembangunan, bahkan menyebabkan pembangunan tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal

Demikian yang terjadi di Desa Sorkam Kecamatan Sorkam menurut masyarakat mengatakan bahwa tidak adanya penggantian tanah dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Permasalahan pembebasan tanah ini terjadi karena terjadi perbedaan patokan nilai harga ganti rugi antara pemilik tanah dan Pemerintah Desa yang membuat pelaksanaan pembangunan menjadi terhambat.

Pembebasan tanah bukanlah ketersediaan lahan, melainkan bagaimana mencapai titik terang yaitu dengan negosiasi dilakukan antara pemerintah dan pemilik tanah. Dalam kebanyakan kasus negosiasi ini sangat panjang dan bertele-tele yang melibatkan pemerintahan daerah dan pemilik tanah, organisasi non pemerintah yang menjadi penasehat dari masyarakat yang terkena dampak dari para spekulasi tanah bagi investor yaitu keterlambatan proyek dan pembengkakan biaya.

2.Kesadaran masyarakat

Menurut Ibu Rahmayani Hutagalung dan dipertegas oleh Yudhi Trisna mengatakan bahwa Kesadaran masyarakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dimana kesadaran masyarakat adalah satu faktor yang dapat menjadi faktor penghambat dari peran pemerintah Desa Sorkam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Kesadaran masyarakat yang dimaksud adalah kesadaran untuk ikut serta berperan aktif dalam menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh pemerintah Desa Sorkam dan nilai gotong-royong yang sudah mulai menipis. Hal itu berdampak pada pembangunan yang terdapatnya pihak-pihak dari masyarakat yang teguh pada pemikirannya dalam menentukan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan selain itu, dalam hal kebersihanlah dibangun. Salah satu contoh yaitu kurang terawatnya irigasi di dekat setiap tanggul yang dipenuhi sampah dan rumput-rumput sehingga membuat saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik.

Penyebab lain dari rendahnya kesadaran masyarakat lambatnya respon kepala Desa, dan keterbatasan ruang gerak masyarakat, mindset dari segi pelayanan belum berubah, tingkat ekonomi masyarakat masih rendah, kebudayaan daerah masih kuat, kurangnya partisipasi masyarakat. Desa Sorkam Tengah merupakan Desa yang mengalami pemekaran dari kecamatan Sorkam Induk. Hal ini dimaksud agar pembangunan Desa-desanya yang berada di Kecamatan Sorkam lebih tertata

3.Ketidakefisienan dalam pelaksanaan pembangunan

Efektif merupakan suatu hal yang dapat mencapai hasil akhir sesuai dengan waktu yang diinginkan dan ditetapkan sebelumnya. Dalam hal keefektifan pelaksanaan pembangunan disiniartinya dalam waktu penyelesaian pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

4. Belum maksimalnya pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Sorkam Tengah sangat diperlukan guna menghindari adanya kecurangan yang dapat dilakukan pihak-pihak penyelenggaraan pembangunan, kurangnya pengawasan yang maksimal menjadi penghambat dalam proses pembangunan.

Selain itu ada faktor penghambat dalam kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun desa adalah pihak-pihak dari masyarakat dari masyarakat yang teguh pada pemikirannya dalam menentukan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan, selain itu dalam hal kebersihan lingkungan dalam temuan disebutkan bahwa meski tempat sampah sudah ada namun kebersihan lingkungan masih belum sepenuhnya baik. Selain itu inisiatif masyarakat untuk mengelola sampah masih kurang. masyarakat lebih memilih membuang sampah sembarangan, kesadaran masyarakat masih minim.

sedangkan faktor penghambat dari pemerintah lebih kepada paradigma pemerintah sendiri yang sedikit banyak masih terpengaruh paradigma lama bahwa masyarakat masih merupakan objek pembangunan. Meski tidak penuh, paradigma ini terlihat dalam pengawasan pembangunan yang dilakukan pemerintah di Kecamatan Sorkam, dimana masyarakat lebih cenderung dipandang sebagai bawahan untuk menerima arahan pemerintah Desa dalam pelaksanaan. Selain itu koordinasi pemerintah Desa dalam hal pengelolaan sampah masih tidak ada respon maksimal karena terlalu banyaknya tempat pembuangan sampah sembarangan

5. Pembangunan dalam Bidang Ekonomi

Upaya pemerintahan Desa dalam mempercepat kemajuan perekonomian Desa sorkam skurang baik yaitu kurang engannya masyarakat menjaga fasilitas desa yang seharusnya dengan cara membangun irigasi untuk mempermudah pengairan sawah, dengan air yang cukup maka sawah akan subur sehingga hasil pertanian akan banyak dan lebih berkualitas

dibandingkan sebelum dibangunnya Irigasi, saluran air, serta membangun jalan yang dulunya warga STM jauh berputar untuk sampai ke Desa Sorkam tengah.

Sebagian besar masyarakat Desa Sorkam Kecamatan Sorkam berprofesi sebagai petani dan berkebun. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari warga harus mencari nafkah dengan cara menanam padi di sawah. Sedangkan warga yang berkebun hanya mengandalkan hasil kebun yang mereka miliki seperti berkebun jagung, semangka, tebu serta rempah-rempahan lainnya. Dengan demikian, pemerintah Desa Sorkam telah berusaha membangun sarana dan prasarana agar memudahkan warganya dalam beraktivitas untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa.

6. Pembangunan dalam Bidang Keamanan dan Ketertiban

Desa Sorkam yaitu termasuk Desa yang aman jauh dari tindak kejahatan, meskipun begitu tidak adanya kejahatan masyarakat desa Sorkam tengah juga membutuhkan pos kambling untuk setiap dusunnya. Dalam bidang keamanan dan ketertiban peran kepala Desa tidak terlalu baik. Tidak sesuai dengan atau yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (4) tentang kewajiban kepala Desa.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan Nasional dalam rangka tercapainya tujuan Nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Adapun dibalik faktor penghambat ada Faktor pendukung dalam pembangunan Desa Sorkam Kecamatan Sorkam adalah sebagai berikut :

1. Kerjasama antar sesama aparat

Kerjasama antara aparat pemerintahan Desa Sorkam Kecamatan Sorkam ini tergolong baik. Hal tersebut dipertegas oleh Ibu Khayati Pohan dapat dilihat dari hubungan yang harmonis antara sesama aparat, serta kepatuhan semua aparat terhadap kepala Desa. Semua ini mengindikasikan apabila terdapat salah seorang pegawai yang berhalangan tidak dapat melaksanakan tugasnya di kantor Desa, maka pegawai lain bersedia menggantikan tugas tersebut sehingga pelayanan terhadap masyarakat terlaksana dengan baik demi perkembangan yang berarti pembangunan dapat didukung.

2. Sikap positif masyarakat

Menurut Risman Pasaribu selaku Tokoh Agama mengatakan bahwa salah satu faktor pendukung lainnya yaitu sikap masyarakat yang selalu menerima positif setiap program yang diberikan oleh pemerintah Desa. Menurutnya peran Ibu Rahmayani Hutagalung selaku kepala Desa sudah cukup baik dibandingkan dengan yang sudah-sudah. Walaupun masih ada pembangunan yang belum terlaksanakan.

Sikap positif masyarakat tersebut adalah salah satu dukungan terhadap pemerintahan Desa. Sebab kesuksesan suatu pembangunan tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat yang ikut andil dalam memberikan dukungan kepada pemerintah Desa terhadap program-program pembangunan Desa.

3. Pelayanan Publik

Keberhasilan suatu Desa tidak saja ditunjang dari populasi masyarakat, layanan dari pemerintah juga sangat mempengaruhi faktor kemajuan Desa. Adanya pelayanan publik lewat instansi-instansi pemerintah, aparat pemerintah, organisasi kelompok masyarakat desa, serta sarana dan prasarana fasilitas umum dinilai dapat membawa satu desa ke arah yang lebih baik.

Ketika semua pelayanan publik itu ada dan berjalan dengan kurang baik akan memicu kegagalan pembangunan desa. Pelayanan publik bertujuan untuk melayani, membimbing dan mengatur seluruh komponen desa memegang peran besar, terealisasinya suatu keputusan serta pengambilan keputusan dalam suatu program pembangunan. Untuk itu keberhasilan suatu layanan untuk masyarakat sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain situasi dan kondisi pribadi maupun kelompok dan tak luput juga dari lingkungan.

Oleh karena itu, Pemerintah atau Kepala Desa mempunyai peran dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan semaksimal mungkin. Berbicara tentang faktor pendukung suatu pembangunan Desa hanya sebagian diantaranya kita yang terpaku pada pembangunan tersebut.

4. Kualitas Sumber Daya

Faktor pendukung suatu pembangunan yaitu kualitas sumber daya manusia. Manusia merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam pembangunan karena manusia mempunyai peran dalam menciptakan teknologi. Masalah sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam proses pembangunan penduduk dengan kualitas sumber daya yang tinggi maka akan mempercepat capaian pembangunan.

Namun jika sebaliknya jika penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah maka akan terjadinya penghambatan pembangunan. Sumber daya manusia yang menyangkut kemampuan baik kemampuan fisik maupun non fisik untuk kepentingan suatu pembangunan dibidang apapun oleh sebab itu untuk meningkatkan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan yaitu dengan memberikan pelatihan.

Dengan adanya pembangunan Desa tentu akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat misalnya pembangunan jalan merupakan salah satu kebutuhan vital yang harus dipenuhi. Dengan kondisi jalan yang baik membuat tenaga ahli, pendamping desa mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan bimbingan serta pembinaan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya pembangunan Desa dapat mengembangkan potensi lokal menjadi kawasan wisata yang berdampak pada perekonomian masyarakat. Seperti halnya di Desa Sorkam Tengah, desa ini memiliki bentangan sawah yang hijau berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan agrowisata selain penyambung kebutuhan beras. Dampak pembangunan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik dari segi kesehatan maupun perekonomian sehingga cita-cita untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dapat tercapai.

5. Pembangunan dalam pendidikan

Pembangunan dalam pendidikan ini adalah salah satu program pembangunan yang terlaksana di Desa Sorkam. Hal ini disebabkan kinerja kepala Desa yang mulai pembangunan jalan, Irigasi air, Air PDAM. Pendidikan dapat diperoleh melalui 2 cara yaitu melalui formal maupun informal. Pendidikan informal misalnya TPA/TPQ, Pondok Pesantren dan lain-lain. Pendidikan formal sendiri adalah pendidikan yang resmi diantaranya pendidikan sekolah dasar, menengah dan pendidikan tingkat atas, serta perguruan tinggi. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Ibu Rahmawati Hutagalung mengatakan bahwa Desa Sorkam Kecamatan Sorkam adalah salah satu Desa yang lumayan banyak sarana prasarana dalam bidang pendidikan. Hal itu dapat dilihat dari adanya gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta adanya TPA.

Menurut bapak Abang selaku masyarakat masalah itu telah disampaikan kepada bapak Yudhi Trisna selaku sekretaris desa Sorkam agar bisa mewujudkan kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan-pembangunan dalam bidang pendidikan. Meskipun dampaknya tidak secara langsung memberikan peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa tetapi dampaknya akan terlihat setelah para murid tersebut dewasa karena anak Desa yang terdidik akan lebih sejahtera dari pada anak Desa yang tidak terdidik.

6. Dana

Dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah Desa tidak mampu membiayai semua perencanaan pembangunan yang ada, oleh karena itu dengan adanya dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sorkam Tengah.

Meskipun pelaksanaannya belum mampu mengatasi permasalahan yang ada, namun pemerintah Desa Sorkam Tengah mengungkapkan faktor utama pendukung pembangunan di Desa Sorkam Tengah adalah Dana.

dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa secara umum kerjasama yang dibangun antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa, diantaranya pendekatan antara pemerintah dan masyarakat dengan cara berkomunikasi dan juga peran masyarakat yang mendukung proses kerjasama dengan pemerintah dalam membangun Desa diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. dalam perencanaan masyarakat memberikan partisipasi berupa kehadiran dalam beberapa pertemuan . hal ini memudahkan pemerintah untuk melakukan koordinasi maupun memberikan sosialisasi pembangunan
2. Dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat mempunyai berbagai inisiatif untuk memperlancar proses pembangunan. Inisiatif berupa pemberian makanan, membantu para tukang.

Faktor pendukung dari pihak pemerintah Desa dalam kerjasama tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pemerintah sebagai fasilitator dan koordinator melakukan pendekatan pada masyarakat dengan memfasilitasi pertemuan-pertemuan.

2. Pemerintah Desa melakukan sedikit mediasi terhadap pihak yang bertentangan dengan menunjungi rumah mereka, pendekatan seperti ini membuat masyarakat lebih mudah menyadari arti penting kebersamaan visi misi demi kebaikan bersama

Adapun indikator yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan infrastruktur yaitu

1. Kualitas sumber daya manusia
2. Sumberdaya finansial
3. Teknis kelolah
4. Tata pemerintah

7. Pembangunan dalam Bidang Kesehatan

Pembangunan dalam bidang kesehatan sudah cukup baik, karena pemerintah Desa bekerja sama dengan perawat dan Bidan Desa yang memang asli warga Desa sorkam yang menetap di Desa. Sehingga memudahkan warga untuk berobat meskipun diluar jam kerja yang telah ditentukan. Dalam mewujudkan Desa sehat bukanlah hal yang mudah, karena di dalamnya terdapat berbagai aspek yang berperan, mulai dari aspek sosial dan budaya, pendidikan, kebijakan daerah hingga kesadaran masyarakat desa untuk merubah pola pikir dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang selama ini tidak sesuai dengan pola hidup bersih dan sehat. Untuk itu pemerintah Desa Sorkam telah mewujudkan program pembangunan dalam bidang kesehatan seperti Senam Sehat bagi masyarakat yayasan/swasta dan posyandu yang rutin di laksanakan setiap 1 bulan sekali yang bekerja sama dengan perawat dan Bidan Desa. Hal ini merupakan hal yang utama dan terpenting bagi masyarakat karena tanpa adanya kesehatan maka masyarakat tidak dapat beraktivitas sehari-hari untuk mencari nafkah keluarganya.

Adapun data-data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

6.1 Sarana Prasarana Kesehatan⁴⁵


⁴⁵Kecamatan Sorkam Dalam Angka, Cet 1. 2018

No	Sarana/Prasarana	Jumlah
1	Posyandu	1
2	Jumlah rumah/Kantor praktek Dokter	2
3	Bidan	8
4	Perawat	15

F.Perspektif Fiqh Siyash Terhadap Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan

Pembangunan Desa

Kepala Desa atau yang disebut dengan istilah bahasa Daerah Pesisir yaitu kepala Desa Sorkam merupakan pemimpin dalam suatu instansi pemerintahan Desa. Sebagaimana kepemimpinan dalam Islam dalam tinjauan Fiqh Siyash diperintahkan untuk menaati Allah, Rasul beserta Ulil Amri yaitu pemimpin dalam Islam. Berdasarkan pada firman Allah Surah An-Nisa ayat 59 sebagai berikut :



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat di atas menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikanoleh umat Islam untuk mentaati Allah Swt, Rasulullah, dan Ulil Amri.Oleh sebab itu Allah memerintahkan

untuk menaati pemimpin diantara kamu, secara umum kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Kepala Desa Sorkam adalah Pemimpin yang merupakan penguasa tertinggi di Desa (Sorkam).

Kekuasaan ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk mencapai kebaikan bersama. Jika kekuasaan ini diselewengkan atau disia-siakan maka akan timbullah berbagai kerusakan. Kepala Desa Sorkam adalah pemimpin terkecil dalam sistem ketata negaraan di Indonesia perannya sebagai pemerintahan Desa Sorkam secara umum kurang optimal maka kepala Desa Sorkam dalam menjalankan tugasnya kurang memauhi undang-undang Desa berdasarkan wewenang dan kewajibannya sebagai kepala pemerintahan Desa Sorkam. Pemimpin kurang patuh adalah pemimpin yang kurang menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau pemimpin tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Adapun pemimpin yang dimaksud yaitu pemimpin yang berada dibawah pemerintahan pusat seperti gubernur, bupati/walikota, camat maupun kepala desa, peraturan tersebut bertujuan untuk membatasi tingkah laku seorang pemimpin agar terarah demi terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien.

Siyasah menurut Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan sebagai perundang-undangan yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan, berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup masyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka pada kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kemafsadatan. Dusturiyah adalah prinsip-prinsip pokok bagian pemerintahan negaramanapun seperti terbukti dalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya, adat-adatnya.

Oleh karena itu didalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan perundang-undangan yang di tuntutan oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama.

Dengan demikian seorang pemimpin yang kurang menaati peraturan yang telah ditentukan maka dia kurang menjalankan amanah dalam mengemban tanggung jawab yang diberikannya kepadanya sesuai dengan fiqhsiyasah. Sebagaimana hakikat kepemimpinan menurut Islam yaitu seorang pemimpin harus melayani dan tidak minta untuk dilayani. Maka kepala Desa

Sorkam dituntut untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya untuk melayani masyarakat. Sebab tanggung jawab tersebut tidak hanya dipertanggung jawabkan di dunia tetapi juga di akhirat kelak.

Akan tetapi, tanggung jawab disini bukan semata-mata permakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab disini adalah lebih berarti upaya seseorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin.

Seseorang pemimpin juga harus menjadi teladan dan pelopor bagi rakyatnya yang memiliki sikap terhadap nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Pemimpin yang baik dapat menjadi panutan bagi bawahannya atau rakyat yang dipimpinnya. Seperti kepemimpinan Rasulullah SAW kepribadiannya sebagai pemimpin didalam pola berpikir, bersikap dan berperilaku, merupakan pancaran isi kandungan al-Qur'an sehingga sepatutnya diteladani.

Hal yang paling mendasar yang dapat diteladani dari Rasulullah SAW yang dikaruniai 4 sifat yaitu siddiq, berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan, amanah berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab, tabliq menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyatnya dan fathonah berarti cerdas dalam mengelolah masyarakat. Kepala Desa Sorkam dalam menjalankan tugasnya melaksanakan pembangunan sudah bertanggung jawab terhadap perannya sebagai pemimpin desa. Hal ini dapat dilihat dari optimalnya peran kepala Desa Sorkam dalam menjalankan tugas, hak, dan wewenang serta kewajibannya sebagai kepala pemerintahan.

Menjadi seorang pemimpin juga tidak hanya mengerti terhadap tugas dan tanggung jawab saja, namun lebih dari itu, sebagai seseorang pemimpin kita juga dituntut untuk memiliki adab untuk memberikan contoh kehidupan seseorang pemimpin yang layak dan patut ditiru masyarakat.

Dengan demikian seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya harus menyuruh manusia kepada *Amar Makruf Nahi Munkar* maka kita diperintahkan wajib menaati pemimpin yang seperti itu. Namun, ketika pemimpin memerintah untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban untuk patuh kepadanya.

Menurut undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 1 tentang tugas kepala desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan tugas tersebut kepala Desa memiliki peran yang besar terhadap keberhasilan dan kewajiban suatu desa. Peran kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan sedikit menerapkan asas transparansi dan kurang mengkoordinasikan pembangunan Desa dengan partisipatif yang didasari atas wewenang dan kewajiban kepala desa dalam melaksanakan tugasnya.⁴⁶

Kurangnya asas transparansi atau keterbukaan seperti keterbukaan informasi yang dimaksudkan agar masyarakat mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan, melalui mekanisme ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa belum bisa menjunjung asas tersebut, apalagi keterbukaan dan akuntabilitas yang belum baik merupakan cermin tidak profesional dalam kepemimpinannya. Hal ini bisa dilihat dari tidak pernah adanya pemasangan informasi seputar penggunaan dana Desa ditempat-tempat strategis di lingkungan Desa, baik berupa baliho, ataupun papan informasi lainnya.

⁴⁶Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Desa.

Kedua yaitu kurang mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif dimana peran kepala desa sedikit aktif menggerakkan dan mendorong masyarakat agar ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dimulai dari ikut serta dalam merencanakan, melaksanakan maupun menjaga dan merawat pembangunan yang sudah dibangun. Keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan sangat penting karena keberhasilan pelaksanaan pembangunan sangat bergantung kepada peranan pemerintah desa dan masyarakat. Sehingga keduanya harus menciptakan sinergi.

Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah desa tidak akan dapat tercapai hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Demikian pula sebaliknya, tanpa perantara optimal dari pemerintah desa, pembangunan akan berjalan secara tidak teratur dan tidak terarah dan akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru. Selain memerlukan keterlibatan masyarakat desa, pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat, sehingga kedua pihak mampu berinteraksi secara optimal dan sinergis.

Dalam hal ini pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Sorkam Tengah, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Fikih Siyasah membahas masalah perundang-undangan Negara. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara yang wajib dilindungi.


Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah, kepala Negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Posisinya dalam masyarakat Islam digambarkan secara simbolis dalam

ajaran shalat berjamaah. Imam yang dipilih untuk memimpin shalat berjamaah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman, ketakwaan dari yang lainnya, dalam shalat tersebut imam berdiri memimpin shalat hanya berjarak beberapa langkah didepan makmum. Inilah dimaksud supaya makmum dapat mengetahui gerak-gerik imam.

Sementara dalam hak kebebasan dan kemerdekaan, islam mengajarkan kebebasan berpikir, berpendapat, menuntut ilmu, beragama, dan kebebasan miliki harta. Dalam kebebasan berpikir, Al-qur'an mengecam orang yang tidak mau menggunakan akal dan pikiran mereka secara kreatif dan hanya mengikuti pendapat orang lain. Islam memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu dan mengamati fenomena alam sehingga dapat mengasah akal dan fikiran mereka. Dengan demikian manusia pun berhak menyatakan pendirian dan pendapatnya sendiri tanpa harus takut pada orang lain.

D.Hubungan Kepala Desa Sebagai Ulil Amri Yang Terkecil Dalam AL-Qur'an

Kepala Desa sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan terkecil yang berkedudukan langsung dibawah kecamatan memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Sebagai unit pemerintahan dalam skala yang lebih kecil, kepala Desa mempunyai tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undang, begitu pula dalam perspektif Hukum Islam. Kepala Desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya didalam rumah tangganya sendiri demi tercapainya pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum yang merata bagi warga masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pelaksana amanat yang dibebankan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kepala desa mempunyai wewenang untuk dalam Al-Qur'an telah dijelaskan tentang kewajiban mentaati Ulil Amri dalam Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :



Artinya : “hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan Ulil Amri diantara kalian, maka jika kamu berselisih dalam suatu (urusan,kembalikan lah iya papa kitab Allah dan (Sunnah Rasul, Jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari kemudian, itulah yang lebih baik dan lebih bagus kesudahannya.”(Qs. An-Nisa: 59).

BAB V

PENUTUP

A.Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta data yang ditemukan dilapangan terhadap penelitian yang menyangkut masalah proses pelaksanaan pembangunann ditingkat desa, maka kesimpulannya sebagai berikut. :

1. Peran kepala desaSorkamTengahdalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sorkam Tengah sebagai pemimpin pemerintah desa perannya secara umum kurang optimal sehingga capaian untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenangnya dan kewajibannya. Hal tersebut dapat dilihat masih ada pembangunan yang belum terlaksanakan seperti pembangunan gorong-gorong yang tanggung, pembangunan pembatas parit. dan tidak ada keterbukaan atas informasi kepada masyarakat yang membuat minimnya peran aktif kepala desa sorkam dalam menggerakkan kemajuan Desa dan kesejahteraan masyarakat.

2. Faktor Pendorong dalam pelaksanaan pembangunan Desa Sorkam Tengah adalah Kerjasama antar sesama aparat sangat optimal, Sikap positif masyarakat dalam berpartisipasi, Pelayanan Publik, Kualitas Sumber Daya, pembangunan dalam bidang kesehatan, pembangunan dalam pendidikan, dan Dana.
3. Tinjauan dari fiqh siyasah kepada peran kepala desa sorkam dalam pelaksanaan pembangunan yaitu menjelaskan suatu kewajiban yang sangat penting ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah Swt, Rasulullah, dan Ulii Amri. Oleh sebab itu Allah memerintahkan untuk menaati pemimpin diantara kamu, secara umum kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Kepala Desa Sorkam adalah Pemimpin yang merupakan penguasa tertinggi di Desa Sorkam Tengah. Kekuasaan ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk mencapai kebaikan bersama. Jika kekuasaan ini diselewengkan atau disiasikan maka akan timbullah berbagai kerusakan. Kepala Desa Sorkam adalah pemimpin terkecil dalam sistem ketata negaraan di Indonesia perannya sebagai pemerintahan Desa Sorkam secara umum kurang optimal maka kepala Desa Sorkam dalam menjalankan tugasnya kurang memauhi undang-undang Desa berdasarkan wewenang dan kewajibannya sebagai kepala pemerintahan Desa Sorkam

B.Saran

Dalam rangka meningkatkan pembangunan di desa sorkam dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepala desa sebagai pemerintah desa untuk lebih meningkatkan lagi pembangunan-pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan agar terciptanya generasi penerus bangsa yang berpotensi.

2. Sangat diperlukan optimalisasi peran kepala desa sorkam dengan upaya maksimal dalam menjalinj komunikasi yang baik untuk mendorong dan menggerakkan msyarkat desa agar ikut berperan aktif dalam pembangunan , hal ini sangat berguna untuk mewujudkan sistem pembangunan yang optimal dan tercapainya kehidupan sejahtera.
3. Dan sebainya pemerintah Desa harus lebih terbuka terhadap informasi tentang kebijakan dan penyelenggaraan desa yang dijalankan pemerintah desa agar masyarakat tau apa saja yang akan dibangun didesa dan bantuan apa saja yang disalurkan kedesa.
4. Sebagai seorang pemimpin seharusnya ikut membantu, mengayomi dan ikut serta dalam kegiatan apapun.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul, Qodir Jaelani. Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam, Surabaya: PT. Bima Ilmu.1995.
- Ad-Dumaiji, Abdullah Konsep Kepemimpinan Dalam Islam (Jakarta: Ummu Qura, 2016)
- Ali Bin Muhammad Al-Mawardi. Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al Wilayat Al-Diniyyah, (Birut: Dar Al- Kutb Al-Alamiyyah, 2006),
- Abdul Khaliq, Farid. Fiqih Politik Islam.Jakarta: Amzah, 2005
- Djazuli. Figh Siyasah : Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-RambuSyari'ah, Jakarta: PT. Kencana Predana Grup, 2007
- Departemen agama republik indonesia, al-qur'an dan terjemahan. (Semarang) : PT. Karya toha putra semarang 1971.
- Husein, Machun. Etika pembangunan dalam pemikiran islam diindonesia, Jakarta: Rajawali

Pers. 1986

Harfin Zuhri, Muhammad. Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam Lihat: Al-Hisbah

Fil Islam, Syaikh Islam Ibnu Taimiyah.

Johata T. Jayadinata Dan Pramandika, Pembangunan Desa Dalam Perencanaan, Bandung:Raja Grafindo Persada, 2006.

Mamang Sangaji, Etta. Metode Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian, Yogyakarta:

CV. Andi offset, 2010.

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

Mujar Ibnu Syarif dan Khamamizada, fiqhsiyasah doktrin dan pemikiran politik Islam, Jakarta : erlangga, 2008.

Muhammad Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta:

Pramedia Grup, 2014.

Nurcholis, Hanif Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.Jakarta: Erlangga

2011.

Nurman, strategi pembangunan daerah. Jakarta: Rajawali Pers 2015.

Pulungan, Sayuti fiqh siyasah ajaran, sejarah dan pemikiran. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada 1997.

Pahlawan Kayo, Khatib, Kepemimpinan Islam dan Dakwa, Jakarta: Sinar Grafika Offsdet,

2005.

Patimah, Siti. Manajemen Kependidikan Islam Aplikasi Dalam Organisasi Pendidika.

Bandung: Alfabeta, 2015.

S.Praja,Juahya.Sejarah Hukum Islam.Bandung : Pustaka Setia 2007

Sarman dan Muhammad TaufikMakaraao, hukum pemerintahan daerah diindonesia, Jakarta:

PT. Rineka cipta 2011.

Soekanto, Soejono, Pengantar penelitian Hukum. Jakarta: Indonesia Press 1985.

Toman Soni Tambun, Pemimpin Dan Kepemimpinan, Yogyakarta : Graha Ilmu 2015

V. Wiratna,Sujarweni Metode penelitian : lengkap, praktis, dan mudah dipahami. Yogyakarta:

Pustaka Baru Press, 2014.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kementrian Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahan.

[Http://Kreatif123.Blogspot.Co.Id/ Ruang Lingkup-Fpiqh-Siyasah.Html](http://Kreatif123.Blogspot.Co.Id/Ruang_Lingkup-Fpiqh-Siyasah.Html) (6 Juni 2018).

Sumber Data Dari Kantor Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019

Sumber Kantor Kepala Desa Sorkam Tengah Pada Hari Senin, Tanggal 25 Maret 2020

[Https://M.Rri.Co.Id/Sibolga/Ruang Publik/76320/Danadesa-Sorkamtengah.Html](https://M.Rri.Co.Id/Sibolga/Ruang_Publik/76320/Danadesa-Sorkamtengah.Html).(Diakses Tanggal 14 Oktober 2020).

Wawancara Dengan Bapak Yudhi Pada Tanggal 25 Mei 2020,. Jam 11.14 dikantor kepala desa

Wawancara Dengan Masyarakat Sorkam Pada Tanggal 25 Mei. Jam 14. 13

Wawancara Dengan Ibu Khayati Pohan Pada Tanggal 25 Mei. Jam 14. 30

Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Desa.

